



P U T U S A N
Nomor 195 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. Ing. YERU RIZAL, bertempat tinggal di Ligar Wangi, Nomor 48, RT. 03/RW.06, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

L a w a n

Ir. ASEP KUSMANURDIN, bertempat tinggal di Parahyangan Rumah Villa B-89A, RT. 02 / RW.10, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Faiz Mufidi, S.H.M.H., dan kawan-kawan Para Advokat, pada Kantor Hukum "Faiz Dan Rekan", beralamat di Lantai II, Gedung Emma, Jalan Sumatera Nomor 46-48, Kota, Bandung; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi beberapa kesepakatan mengenai investasi dana untuk jual beli intan, yang mana kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam beberapa surat perjanjian yang pada pokoknya mengatur Penggugat sebagai penyedia dana dan Tergugat sebagai pengguna dana yang dipakai untuk investasi jual beli intan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kesepakatan atau perjanjian investasi dana untuk jual beli intan tersebut dituangkan dalam beberapa surat perjanjian yang ditandatangani antara Penggugat selaku Pihak Pertama dengan Tergugat selaku Pihak Kedua sebagai berikut:

a. Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 14 Oktober 2008;

Dalam Perjanjian ini diatur dan disepakati mengenai:

- Penggugat menginvestasikan dana segar sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat yang pembayarannya memakai cek tunai Bank Panin masing-masing Nomor A-329554 dan Nomor A-329555 keduanya tertanggal 14 Oktober 2008;
- Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian;
- Tergugat akan memberi bagi hasil kepada Penggugat sebesar 7,50 (tujuh koma lima puluh) persen per bulan dari keseluruhan nilai investasi dikurangi sebesar 0,375 (nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) persen per bulan untuk dana zakat, infaq, shodaqoh;
- Bagi hasil yang akan diterima Penggugat hanya untuk selama 11 bulan dan akan dibayarkan setiap tanggal 29 dengan melalui penerbitan 11 (sebelas) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor EF-605879, Nomor EF-605880, Nomor EF- 605881, Nomor EF-605882, Nomor EF-605883, Nomor EF- 605884, Nomor EF-605885, Nomor EF-605886, Nomor EF- 605887, Nomor EF-605888, dan Nomor EF-605889 masing-masing dengan nilai sebesar Rp106.875.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pengembalian seluruh dana investasi senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) akan dilakukan Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 10 Oktober 2009 melalui penerbitan cek Bank Mandiri Nomor EF- 605890;

b. Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 19 Pebruari 2009;

Dalam Perjanjian ini diatur dan disepakati mengenai:

- Penggugat menginvestasikan dana segar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat yang pembayarannya dilakukan secara tunai pada saat perjanjian ditandatangani;
- Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) bulan terhitung sejak

Halaman 2 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani perjanjian berakhir pada tanggal 29 September 2009;
- Tergugat akan memberi bagi hasil kepada Penggugat sebesar 7 persen per bulan dari keseluruhan nilai investasi dan juga memberi bagi hasil terhadap Kontrak Trading Investasi dengan Pak Gozali sebesar Rp6.468.750,00 (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan dihitung sejak bulan Maret 2009 sampai bulan September 2009;
 - Bagi hasil yang akan diterima Penggugat hanya untuk selama 7 bulan dan akan dibayarkan setiap tanggal 29 dengan melalui penerbitan 7 (tujuh) lembar cek Bank Mandiri Cabang Jamsostek Bandung dengan Nomor EF-605891, Nomor EF-605892, Nomor EF-605893, Nomor EF-605894, Nomor EF-605895, Nomor EF-605896, Nomor EF-605897, masing-masing dengan nilai sebesar Rp16.968.750,00 (enam belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Pengembalian seluruh dana investasi akan dilakukan Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 3 Oktober 2009 melalui penerbitan cek Bank Mandiri Nomor EF-605898 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 30 Juni 2009, Nomor 007/AK-YR/INTAN/VI/2009;
- Dalam Perjanjian ini diatur dan disepakati mengenai:
- Penggugat menginvestasikan dana segar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat yang pembayarannya memakai uang tunai dan surat perjanjian ini sebagai tanda penerimaannya;
 - Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan dan akan berakhir pada 03 September 2009;
 - Tergugat akan memberi bagi hasil kepada Penggugat sebesar 7 persen per bulan dengan menerbitkan 2 (dua) lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor EK-118578, Nomor EK-118577, masing-masing dengan nilai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Pengembalian seluruh dana investasi akan dilakukan Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 07 Oktober 2009 melalui penerbitan cek Bank Mandiri Cabang Jamsostek Bandung Nomor EK-118579;
3. Bahwa perjanjian-perjanjian investasi dana untuk jual beli intan sebagaimana disebutkan pada butir 2.a., 2.b., dan 2.c. tidak membuahkan hasil sebagaimana dijanjikan dan diharapkan atau dengan kata lain Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu dibuat dan ditandatangani

Halaman 3 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Surat Perjanjian Penyelesaian Investasi Dana Untuk Perdagangan Intan, tanggal 21 Pebruari 2010, yang pada pokoknya mengatur mengenai:

- Keseluruhan perjanjian investasi jual beli intan yang telah ditandatangani sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat akan diselesaikan secara kekeluargaan yaitu Tergugat akan mengagunkan (menjaminkan) sebidang tanah milik Tergugat yang terletak di Ligar Wangi Nomor 48 RT.03, RW.06, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung kepada Bank;
 - Kredit Pembiayaan yang diperoleh Tergugat dari Bank akan dibayarkan untuk menyelesaikan Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan Nomor 007/AK-YR/INTAN/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayar Tergugat satu minggu sejak penandatanganan perjanjian tanggal 21 Pebruari 2010;
 - Sisa kewajiban pembayaran Tergugat setelah penyelesaian secara kekeluargaan sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu millar delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat akan dibayar Tergugat dalam dua tahap yaitu: Tahap I sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan dibayar Tergugat dari hasil perdagangan (*trading*) yang dikelola Tergugat, sedangkan Tahap II sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu millar lima ratus juta rupiah) akan dibayar Tergugat dari hasil penagihan kepada Sdr. Lihan dan juga dari hasil perdagangan (*trading*) yang dikelola Tergugat;
4. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh atau antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 14 Oktober 2008, Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 30 Juni 2009 dan Surat Perjanjian Penyelesaian Investasi Dana Untuk Perdagangan Intan, tanggal 21 Pebruari 2010 adalah sah menurut hukum, sehingga perjanjian-perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penyelesaian Investasi Dana Untuk Perdagangan Intan tanggal 21 Pebruari 2010, ternyata Tergugat tetap tidak dapat menyelesaikan atau memenuhi prestasinya yaitu mengembalikan seluruh dana investasi berikut dengan jasa-jasanya;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengingatkan Tergugat agar segera menyelesaikan kewajibannya, bahkan pada tanggal 10 Mei 2010 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB/282/V/2010/Biro.Ops.

Halaman 4 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, namun Kepolisian Daerah Jawa Barat berpendapat laporan Penggugat bukan merupakan tindak pidana akan tetapi murni merupakan perkara perdata;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan dana investasi untuk perdagangan intan baik pokok maupun jasanya dapat digolongkan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil;

8. Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

a. Terhadap Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 14 Oktober 2008,

- Investasi Pokok = Rp1.500.000.000,00;
- Jasa Bagi Hasil (7,5 persen) = Rp112.500.000,00 per bulan;
- Jangka Waktu Perjanjian 11 bulan;
- Zakat/Infaq/shadaqoh (0,375 persen) = Rp5.625.000,00;

Jadi Tergugat harus mengembalikan: Pokok + Jasa bagi hasil-Zakat/Infaq/shadaqoh $Rp1.500.000.000,00 + (Rp112.500.000,00 \times 11) - Rp5.625.000,00 \times 11 = Rp1.500.000.000,00 + Rp1.237.500.000,00 - Rp61.875.000,00 = Rp2.675.625.000,00$ (dua millar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Begitu pula, terhitung sejak 10 Oktober 2009 sampai dana investasi tersebut dikembalikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat harus dihukum untuk membayar jasa bagi hasil sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

b. Terhadap Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 19 Pebruari 2009,

- Investasi Pokok = Rp150.000.000,00;
- Jasa Bagi Hasil (7 persen) = Rp10.500.000,00 per bulan;
- Jangka Waktu Perjanjian 7 (tujuh) bulan;
- Jadi Tergugat harus mengembalikan: Pokok + Jasa bagi hasil = $Rp150.000.000,00 + (Rp10.500.000,00 \times 7) = Rp150.000.000,00 + Rp73.000.000,00 = Rp223.500.000,00$ (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Begitu pula, terhitung sejak 3 Oktober 2009 sampai dana investasi tersebut dikembalikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat harus dihukum untuk membayar jasa bagi hasil sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima

Halaman 5 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) per bulan;

c. Terhadap Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 30 Juni 2009,

- Investasi Pokok = Rp500.000.000,00;
- Jasa Bagi Hasil (7persen) = Rp35.000.000,00 per bulan;
- Jangka Waktu Perjanjian 2 bulan;

Jadi Tergugat harus mengembalikan: Pokok + Jasa bagi hasil = Rp500.000.000,00 + (Rp 35.000.000,00 x 2) = Rp 500.000.000,00 + Rp70.500.000,00 = Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah); Begitu pula, terhitung sejak 7 Oktober 2009 sampai dana investasi tersebut dikembalikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat harus dihukum untuk membayar jasa bagi hasil sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan;

9. Bahwa secara normatif tidak ada ketentuan yang mengatur rumusan kerugian *immateriil*. Namun untuk merealisasikan kerugian *immateriil* yang dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat tersebut, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut agar Tergugat membayar senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illosoir*), maka cukup alasan Pengadilan Negeri Bandung meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah di atasnya milik Tergugat setempat dikenal dengan nama Jalan Ligar Wangi, Nomor 48, RT.03/RW.06, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;
11. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR., maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bandung dapat memberi putusan serta-merta (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun terhadapnya dilakukan *verzet*, banding atau kasasi;
12. Bahwa biaya dalam perkara ini ditetapkan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 14 Oktober 2008, Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 19 Pebruari 2009, Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2009 dan Surat Perjanjian Penyelesaian Investasi Dana Untuk Perdagangan Intan, tanggal 21 Februari 2010 adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar atau mengembalikan dana investasi jual beli intan kepada Penggugat berikut dengan jasa bagi hasil, yaitu:
 - a. Terhadap Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 14 Oktober 2008 sejumlah Rp2.675.625.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Terhadap Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 19 Februari 2009 sejumlah Rp223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Terhadap Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 30 Juni 2009 sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa bunga atas dana investasi jual beli intan kepada Penggugat:
 - a. Terhadap Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 14 Oktober 2008 sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak Oktober 2009 sampai dengan dana investasi tersebut dikembalikan Tergugat kepada Penggugat seluruhnya;
 - b. Terhadap Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 19 Februari 2009 sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak Oktober 2009 sampai dengan dana investasi tersebut dikembalikan Tergugat kepada Penggugat seluruhnya;
 - c. Terhadap Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 30 Juni 2009 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Oktober 2009 sampai dengan dana investasi tersebut dikembalikan Tergugat kepada Penggugat seluruhnya;
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bij voorraad*), meskipun terhadapnya dilakukan *verzet*, banding atau kasasi;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

"Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Halaman 7 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena telah terjadi pelanggaran Prosedur Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, yaitu:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Telah terjadi pelanggaran Prosedur Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi. Yaitu:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan BAB I Pasal 1 Angka Ke-7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang dimaksud dengan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para Pihak dengan dibantu oleh Mediator;
 - 1.2. Bahwa Penggugat (Ir. Asep Kusmanurdin) secara pribadi tidak pernah menghadiri Persidangan Mediasi, dan hanya dihadiri oleh Kuasa Hukumnya saja. Padahal secara aturan bahwa yang dimaksud dengan "para pihak Berdasarkan BAB I Pasal 1 Angka Ke-8 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi adalah "Dua atau lebih subjek hukum yang "bukan kuasa Hukum" yang bersengketa dan membawa sengketa mereka kepengadilan untuk memperoleh penyelesaian";
 - 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) & Pasal 15 (2) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dinyatakan bahwa Baik Kuasa Hukum maupun Mediator berkewajiban mendorong Para Pihak untuk aktif didalam proses mediasi;
 - 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dinyatakan bahwa "Para Pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik";
 - 1.5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1), (2) dan (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, yang intinya adalah bahwa aturan ini berlaku bagi Mediasi yang terkait dengan proses berperkara, bahwa Hakim, Mediator, Para Pihak wajib mengikuti prosedur Mediasi didalam aturan ini, dan bahwa tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau 154 RBg "yang mengakibatkan Keputusan batal demi hukum";
 - 1.6. Bahwa dapat disimpulkan atau patut diduga, Pihak Penggugat Telah memiliki Itikad Tidak Baik dengan Tidak pernah menghadiri Proses Mediasi, karena memang yang disebut Mediasi bermakna Perundingan



untuk memperoleh kesepakatan "Para Pihak" (Point 1.1), adapun yang dimaksud dengan Para Pihak adalah dua atau lebih Subjek Hukum dan "bukan Kuasa Hukum" (Point 1.2). Sehingga "bagaimana dapat terjadi Kesepakatan Para Pihak (Mediasi)?" apabila yang hadir bukanlah Para Pihak, melainkan hanya Pihak Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dengan Tanpa kehadiran Penggugat, melainkan yang hanya dihadiri oleh "Hanya Kuasa Hukumnya saja". Sehingga terlihat bahwa Penggugat memang "Menghindari Mediasi" agar tidak terjadi kata "sepakat" atau "perdamaian", sebagaimana Perdamaian wajib diupayakan berdasarkan Pasal 130 HIR dan sebagaimana prosedur Mediasi diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;

- 1.7. Bahwa dapat disimpulkan juga Pihak Penggugat telah melanggar Pasal 4 Ayat (1) Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, Tanggal 14 Oktober 2008, yang berbunyi "Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah Pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah"; Maka dapat disimpulkan bahwa sia-sia apabila sidang dilanjutkan karena Secara Hukum Putusan Hukum apapun adalah Keputusan yang Batal demi Hukum. Sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena gugatan bersifat tidak sempurna, karena di dalam alasan-alasan gugatan/*fundamentum petendi*/Posita, Pihak Penggugat tidak menyebutkan atau menguraikan secara jelas dan terperinci kejadian nyata (duduk perkara atau kasus posisi) yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sehingga di khawatirkan hal tersebut akan mempengaruhi Objektifitas hakim. Karena secara *Substantierings Theorie*, yaitu dimana teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, gugatan juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 8 Rv dan dikuatkan pula oleh Yurisprudensi MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972, Yurisprudensi MA tgl 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973, Yurisprudensi MA tgl 15-5-1979 Nomor 1343 K/Sip/1975;

Maka dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepalde conclusie*) sebagaimana diatur didalam pasal 8 Rv. Oleh karena itu maka gugatan ini harus dinyatakan



tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa gugatan tidak beralasan hukum, karena yang menjadi dasar gugatan yaitu Surat Perjanjian Investasi Dana untuk Jual-Beli Intan tertanggal 14 Oktober 2008, secara Hukum telah dianggap berakhir dengan sendirinya pada saat perjanjian tersebut ditanda tangani, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1 Surat Perjanjian Investasi Dana untuk Jual-Beli Intan tertanggal 14 Oktober 2008, yang berbunyi: "Perjanjian Investasi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berlaku selama 12 (dua belas) bulan dimulai sejak perjanjian ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2008...." Oleh karena itu maka gugatan ini harus dinyatakan Ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Rumah dengan Alamat Jalan Linggar Wangi, Nomor 48 RT 03/RW 06, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung. Sangatlah tidak tepat, karena memang Rumah di Lokasi tersebut bukanlah sebagai obyek dari Perjanjian maupun perikatan yang terjadi diantara para pihak;

Bahwa bentuk utama perjanjian diantara Para Pihak adalah Perjanjian Kerjasama Investasi dan bukanlah perjanjian utang Piutang sehingga tidaklah tepat apabila diletakan suatu Jaminan atas suatu perjanjian Investasi;

Bahwa yang menjadi Pokok perjanjian Investasi adalah Investasi di Bisnis Jual Beli Intan, yang tidak ada kaitannya dengan Rumah yang menjadi objek dari Sita Jaminan;

Bahwa objek yang menjadi Sita Jaminan Tidak berada pada wilayah Kompetensi dari Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, melainkan berada Pada Kompetensi Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Tidaklah tepat apabila Pihak Penggugat meminta Putusan dari yurisdiksi yang berbeda dari objek yang menjadi Sita Jaminan;

Oleh karena Itu Peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Rumah dengan Alamat Jalan Linggar Wangi, Nomor 48 RT 03/RW 06, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, harus dinyatakan Ditolak dan dicabut karena Tidak berada didalam Wilayah kompetensi dari Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;

2. Bahwa gugatan ini bersifat *error in Persona*, karena memang Pihak Pengelola (yang menguasai) Dana Investasi Jual-Beli Intan bukanlah Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, melainkan Pihak Lain/Ketiga yaitu Pihak Ustad Lihan, sehingga Pihak Tergugat seharusnya adalah bertindak sebagai Pihak Turut Tergugat;

3. Oleh karena itu maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2011/PN Bgd, tanggal 19 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan tanggal 14 Oktober 2008, Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan tanggal 19 Pebruari 2009, Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan tanggal 30 Juni 2009 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar atau mengembalikan dana investasi jual beli intan kepada Penggugat berikut dengan jasa bagi hasil yaitu untuk:
 1. Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan tertanggal 14 Oktober 2008 dalam hal bagi hasil sebesar Rp106.975.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pengembalian keseluruhan dana investasi senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 2. Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan tertanggal 19 Februari 2009 dalam hal bagi hasil senilai Rp16.968.750,00 (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pengembalian keseluruhan dana investasi senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan tertanggal 30 Juni 2009, dalam hal bagi hasil sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Pengembalian keseluruhan dana investasi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp1.389.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Halaman 11 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam reconvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat dalam reconvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 312/PDT/2012/PT BDG, tanggal 6 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Reconvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Januari 2012 Nomor 79/Pdt.G/2011/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Reconvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Pdt/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. Ing. YERU RIZAL tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/SRT.PDT/PK/2015/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terbanding pada tanggal 12 Juni 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/

Halaman 12 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah: Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Mulia dan Terhormat;

1. Alasan Peninjauan Kembali yang pertama: “apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini bermaksud untuk menunjukkan dan mengungkapkan bahwa Majelis Hakim Kasasi belum dan tidak mempertimbang persoalan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi yang berhubungan dengan hakekat dan pelaksanaan hukum suatu Perjanjian Kerjasama Investasi antara Termohon PK/Termohon Kasasi/Pengugat;

Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang tidak dipertimbangkan dan sekaligus adanya kekhilafan: Bahwa dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi telah mengungkapkan hal-hal yang seyogianya dipertimbangkan, yakni kutipan memori Kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Pemohon Kasasi Tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Perkara Nomor 312/PDR/2012/PT BDG, tertanggal 6 Agustus 2012 yang telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan

Halaman 13 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016



tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 4 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung. *a quo* yang menyatakan: “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Januari 2012 Nomor 79/Pdt.G/2011/PN Bdg., Memori Banding dari Pembanding/ Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding”;

Mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan memutus Permohonan Kasasi ini dengan mengingat: “Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan”. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya: Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970-yang menyatakan:”Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan. I.e. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat asli;

Kutipan Yurisprudensi ini bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat erat hubungannya dengan pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* dalam perkara ini; yakni: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan hal-hal yang muncul dalam persidangan Pengadilan Negeri Bandung yang berkenaan dengan konstruksi hukum yang mendasari hak dan kewajiban para pihak yang mengikatkan diri dalam “Kerjasama Investasi seperti: Perjanjian-perjanjian yang ada bukan merupakan Akta Otentik. Bahwa perkara ini tidaklah termasuk suatu perkara adanya wanprestasi atau ingkar janji yang secara jelas telah disampaikan dalam Kesimpulan Tergugat/Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Bandung Nomor 79/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011/PN Bdg, tanggal 19 Januari 2011;

Selanjutnya untuk memperkuat keberatan dan alasan Permohonan Kasasi ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, mohon dalam Kasasi ini Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Kasasi ini mempertimbangkan dan juga merujuk Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi." (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Berdasarkan uraian dan alasan keberatan ini, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memohon Mahkamah Agung/Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan dan memutus: - karena, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor 312/PDT/2012/PT.Bdg. tertanggal 6 Agustus 2012, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bandung perkara Nomor 79/Pdt.G/2011/PN Bdg., tertanggal 19 Januari 2011. tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung Nomor 79/Pdt.G/2011/PN Bdg., tertanggal 19 Januari 2011, halaman 38 yang tersurat sebagai berikut:

"Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Perjanjian Investasi dana Untuk Jual Beli Intan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka Majelis berpendapat perjanjian tersebut telah dibuat secara sah, dan dengan demikian sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa "Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan" menurut hukum Perjanjian adalah merupakan

Halaman 15 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016



perjanjian yang terikat pada ketentuan Bab kedelapan KUHPdata-tentang persekutuan/Perjanjian Kerjasama-dan dengan demikian tidak tepat semata-mata dipertimbangkan sebagai: "...telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata dan dengan demikian sesuai dengan pasal 1338 KUHPdata...". Pendapat ini juga berkaitan dengan persoalan yang telah dikemukakan dalam Memori Banding Pembanding/ Tergugat dalam halaman 9 yang juga tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusannya Nomor 32/PDT/ 2012/PT BDG;

Selanjutnya Pemohon Kasasi untuk memperkuat keberatan dan alasannya akan mempergunakan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung 31-121973 Nomor 1160 K/Sip/1972 yang memberikan makna hukum Perjanjian Kerja sama/Persekutuan sebagai berikut:

- d. Perjanjian kerja-sama tidaklah terikat pada suatu bentuk tertentu;
- e. Keuntungan yang diperoleh dan rugi yang diderita oleh suatu usaha bersama menjadi hak ataupun kewajiban bersama dari pihak-pihak yang mengadakan usaha bersama itu;
- f. Dalam suatu perusahaan, sebelum dapat dinyatakan adanya kerugian, terlebih dahulu harus dibuat neraca untung dan rugi yang disahkan oleh kedua belah pihak tersebut. d. Terdapatnya tindakan yang keliru yang dilakukan oleh seorang pesero dalam suatu usaha bersama yang merugikan perusahaan ataupun pesero dalam suatu usaha bersama yang merugikan perusahaan ataupun pesero, tidak merupakan penggelapan ataupun kejahatan lain dari pesero yang bersangkutan;

Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung 31-12-1973 Nomor 1160K/Sip/ 1972 ini juga mempunyai hakekat dan konstruksi hukum atau konsep hukum Perjanjian Kerjasama dalam "*Partnership Operations Agreement*" juga seirama dimana *-the law makes six basic presumptions about a partnership's operation:-* - *Every partner is, and acts as, an agent for the partnership;* - *Partners share equally in profit and losses;- Every partner potentially is personally liable for all the partnership's debts;* - *Admission of a new partner requires unanimous consent of the partners.;* - *The partners have equal management rights:* - *Every partner works full time without salary.* (dikutif dari *Lawrence S.Clark, et al, "Law and Business, The Regulatory Environment, 3rd Edition, Mc Graw-HillJnp, p.337*);

Selanjutnya Perjanjian Kerjasama/Dalam karakter *Partnership's Operation*, ini tercermin dengan judul yang disepakati dan kewajiban



dan hak para pihak: Perjanjian investasi dana untuk jual beli intan, dimana Pihak Pertama akan menginvestasi dana dan Pihak Kedua mempergunakannya untuk kegiatan investasi jual beli; dari hasil jual beli intan tersebut secara timbal balik bagi hasilnya;

Dengan demikian dapat disimpulkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;

- Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan menurut Hukum Perdata adalah suatu Perjanjian Kerjasama dan pada hakekatnya konstruksi dan akibat hukum Perjanjian Kerjasama ini seyogianya bertumpu pada yurisprudensi Mahkamah Agung 31-12-1973 Nomor 1160K/Sip/1972;
- Perbuatan Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat tidak memenuhi unsur *wanprestasi*;
- Perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak bertentangan dengan kewajibannya dalam hukum;
- Perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak bertentangan dengan hak-hak Para Termohon Kasasi/ Pembanding/Terbanding/Penggugat;
- Perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak bertentangan dengan kaidah kesesuaian;
- dan Perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak melanggar azas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* baik dalam pertimbangan maupun putusan telah mempertimbangkan secara benar dengan mengabulkan gugatan Penggugat, karena sesuai bukti Surat Perjanjian Penyelesaian Investasi Dana Untuk Perdagangan Intan tertanggal 21 Februari 2010, kedua belah pihak sepakat bahwa uang-uang milik Penggugat setuju dikembalikan Tergugat sesuai tahapan-tahapan yang disepakati, akan tetapi isi perjanjian tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat, sehingga benar Tergugat telah *wanprestasi*;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil-dalil bantahan yang disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti* dan telah dipertimbangkan secara rapat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal



mana tidak dapat dipertimbangkan, pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Selanjutnya Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. Ing. Yeru Rizal tersebut harus ditolak;"

Dari kutipan Putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut dapat disimpulkan:

Bahwa Majelis Hakim Kasasi belum dan tidak mempertimbang persoalan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi yang berhubungan dengan hakekat dan pelaksanaan hukum suatu Perjanjian Kerjasama Investasi antara Termohon PK/Termohon Kasasi/Pengugat;

Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi Tergugat telah mengemukakan hal tersebut seperti tertera Memori Kasasi Pemohon Kasasi, yang juga sama sekali tidak dipertimbangkan baik oleh *Judex Facti* maupun oleh *Judex Juris*. Majelis Hakim Kasasi hanya mempertimbangkan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. Ing. Yeru Rizal tersebut harus ditolak;"

Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi dalam perkara ini berpendapat bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan dan khilaf untuk membuat pertimbangan hukum yang berkaitan dengan hakekat- hukum Kerjasama Investasi dan sejauh mana suatu Wanprestasi lahir dari Kerjasama Investasi tersebut bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang terikat pada perjanjian kerjasama tersebut. Mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbang tentang Prosedur Mediasi yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi Tergugat yang berkenaan dengan Proses mediasi yang seharusnya menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa antara pihak yang membuat Perjanjian Investasi dana ,berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008,yang ternyata tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*;

Mohon kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam Memori Kasasi tersebut dipertimbangkan sesuai dengan hukum dan keadilan, mengingat putusan *Judex Juris* khilaf dan tidak mempertimbangkan butir-butir alasan alasan dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

Mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk dapat menerima alasan Peninjauan Kembali ini dan mempertimbangkannya sebagai alasan Peninjauan Kembali sesuai dengan Hukum dan Perundangundangan Republik Indonesia yang berkenaan dengan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Tergugat dengan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali. Dan sekaligus Majelis Hakim Peninjauan Kembali berkenan untuk memutuskan menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali; dan Majelis Hakim Peninjauan kembali membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/PDT/2013.tertanggal 11 Juli 2013;

2. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Kedua: Ditemukan Surat-Surat Bukti Berupa Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Martapura Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan;

- Bahwa dalam perjanjian Kerjasama Investasi dana Untuk Jual Beli Intan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah ditemukan bukti-bukti Dokumen hukum ,pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;
- Bahwa pada halaman 3 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/PDT/2013.tertanggal 11 Juli 2013, menyebutkan: "Bahwa perjanjian-perjanjian investasi dan untuk jual beli intan sebagaimana disebutkan pada butir 2.a, 2.b dan 2.c tidak membuahkan

Halaman 19 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil sebagaimana dijanjikan dan diharapkan...Dibuat dan ditandatangani kembali Surat Perjanjian Penyesleaian Investasi Dana untuk Perdagangan Intan tanggal 21 Pebruari 2010..." Sebelum lahirnya Perjanjian tanggal 21 Pebruari 2010 tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat telah membuat perjanjian investasi akumulasi dengan Pengusaha(Pedagang Intan) di Martapura pada tanggal 11 Juni 2009' dengan nilai investasi sebesar Rp5.530.000.000,00. (lima miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah). Bahwa dalam kenyataannya baik Tergugat maupun Penggugat adalah korban *wanprestasi* ustad Lihan. Bisa dijelaskan sbb:

Bagaimana bisa beban total kerugian ditagihkan hanya kepada Pemohon PK, padahal kita tahu bersama bahwa Termohon PK datang ke rumah ustad Lihan untuk meminta pengembalian modal (baik rekaman dan foto ada dan merupakan novum). Adapun kronologisnya sbb;

Bisnis investasi jual beli intan ini dimulai dari teman ke teman. Ternyata bisnis terus meningkat,. Intinya beli dari tangan pertama yg murah kemudian jual ke pasaran nasional maupun internasional. Maka bisnis ini terus membesar seiring dengan permintaan pasar;

Sampailah pada th 2007 PT Saga VP invest dalam bisnis investasi ini dgn harapan dapat menaikkan pendapatan perusahaan. Kemudian setelah berjalan beberapa bulan, invastasi ini diikuti oleh pribadi-pribadi seperti saya,sdr. Abdul Hadi sebagai atasan saya, dan sdr. Sumartono sebagai bendahara perusahaan;

Daerah operasi dan base camp perusahaan kami PT Saga VP adalah Kalsel tepatnya di kota Tanjung Tabalong Kalsel sebagai pengelola CSR Pendidikan PT Adaro & partner. Sehingga bepergian pp Bdg-Jkt-Brj-Tanjung pp hampir tidak pernah putus, terus menerus. Dengan harapan berjalannya bisnis investasi jual-beli intan ini dapat dipantau;

Pada bulan Mei 2008, malam-malam dikantor PT Saga VP jl. Rerengbarong no 53 Bandung, saya diperkenalkan oleh atasan saya sdr. Abdul Hadi kepada seorang laki-laki bernama Asep Kusmanurdin yang katanya tertarik pada bisnis investasi ini. Karena diminta menjelaskan kembali, maka saya ceritakan apa adanya seluk beluk bisnis investasi jual beli intan di Kalsel ini;

Dalam perkenalan ini, saya menjelaskan, bahwa saya adalah salah satu karyawan PT SAGA VP yang menjabat Direktur Operasional, Dimana Tugas Utama saya ke Kalimantan adalah sebagai Konsultan Pendidikan

Halaman 20 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagi PT Adaro untuk meningkatkan kualitas guru-guru, baik ditingkat SD, SMP dan SMA meliputi madrasah dan sekolah-sekolah negeri dari 3 (tiga) Kabupaten Balangan dan Tabalong untuk Kalsel dan Barito Timur untuk Kalteng. Kami lebih lanjut menjelaskan bahwa bisnis investasi jual-beli intan ini adalah bisnis sampingan perusahaan dan beberapa dari kami (Yeru, Abdulhadi (saksi II) dan Sumartono(saksi I));

Dalam penjelasan saya sebutkan bahwa bisnis jual-beli intan ini posisi kami (Yeru, Abdul Hadi dan Sumartono) adalah penanam modal investasi. Dan bisnis ini dikelola dan ditangani langsung oleh ustad Lihan alias Mr L di Martapura Kalimantan Selatan dan setiap investor mempunyai perjanjian langsung dengan Mr L, demikian pula dengan kami, yang mana saya ditunjuk mewakili perusahaan dan perorangan (Yeru, Abdul Hadi dan Sumartono) dan pada saat itu, kami sudah menginvestasikan sejumlah dana pada bisnis jual beli intan. .Setiap tambahan dana investasi, akan dibelanjakan untuk beli intan oleh Mr L, dan dijual ke level nasional/internasional. Dan dari sebagian keuntungan jual-beli intan inilah yang disalurkan ke investor- investor yang ikut dalam bisnis ini;

Setelah mengetahui penjelasan tentang bisnis investasi jual-beli intan ini beberapa jam di malam itu, baik oleh saya maupun A Hadi pada malam perkenalan itu sdr. Asep K (Penggugat) langsung menyatakan keinginannya untuk bergabung ikut dalam investasi. Pada saat itu sdr. Asep K menginginkan investasi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kami menyetujuinya. Maka dibuatlah perjanjian I, malam itu juga (larut malam) dari Mei 2008 s/d Nov 2008;

Belum selesai perjanjian I (4 bln berjalan), pada bln September di tahun yg sama sdr. Asep K menginginkan untuk menambah investasinya. Maka sehubungan dengan itu pada bulan oktober 2008 dibuatlah perjanjian II untuk investasi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan menarik modal yg sebelumnya yakni Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tsb;

Perlu diketahui pada perjanjian I selama bulan juni s/d September 2008 keuntungan yang diterima sdr.Asep K. dalam 4 (empat) bulan berturut-turut dengan modal yakni Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebesar Rp285.000.000(dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Pada Perjanjian ke II antara Oktober 2008 s/d Oktober 2009, di tengah waktu (Februari dan Juni 2009) belum selesai perjanjian II sdr Asep K menambah investasinya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)



dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada periode ini (walaupun perjanjian II ini cacat hukum/ kedaluarsa sejak ditandatangani) telah terjadi minimal 14 x penarikan c.q.; 9 x cq sebesar masing-masing Rp106.875.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 5 cq x Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) (Dalam periode ini sdr Asep telah menikmati keuntungan sebesar Rp1.212.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta rupiah);

Ini bukti itikat baik saya, walau perjanjian kedaluarsa saya tetap mentransfer keuntungan-keuntungan kepada sdr Asep K/Penggugat sampai 14x cek giro tersebut di atas;

Total keuntungan yang telah dinikmati sdr asepk dalam bisnis investasi jual-beli intan ini adalah: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) (Rp285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) + Rp1.212.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta rupiah). Dan keuntungan ini sudah sama dengan modal yang disetor untuk investasi; Dari uraian kronologi ini secara logika bahwa kami baik asepk maupun saya sendiri adalah korban dari investasi ini. Kalau sdr asepk sudah menikmati 1 Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), saya sendiri belum karena setiap dapat keuntungan saya inveskan langsung semuanya. Kerugian saya sendiri adalah di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), jadi lebih besar dari saudara Asep K;

Ada catatan yang cukup penting pada kedua perjanjian tsb adalah keduanya ditanda tangani larut malam disaksikan oleh Abdul Hadi sbg atasan saya, dan saya merasa tanpa ada kesempatan saya untuk mengkoreksi isi perjanjian tsb bahkan pada perjanjian II ditandatangani di hotel Citra Antapani ditengah-ditengah raker PT SAGA VP dgn PT MITRANET dan Asep K selalu meminta diawal perjanjian sejumlah cq yg harus saya ditandatangani serta merta menyebutkan presentasi perbln yang cukup besar di atas 7 (tujuh) persen perbulan (Apakah sdr Asep Kusmanurdin ini merupakan jaringan Bank Gelap?). Model perjanjian semacam ini baru bagi saya;

Setelah gagal bayar di Mr L, kami berusaha agar modal investasi intan ini tidak hilang dengan menggugat Mr L agar mengembalikan modal investasi kami (pn martapura no.....). ditengah waktu kami menggugat Mr L, sdr Asep K memproses pidanakan saya degan tuduhan, penipuan dan penggelapan, setelah diproses selama th 2010 akhirnya keluar sp3 dari



polda jabar (terlampir), yang menyatakan tidak ada bukti penipuan maupun penggelapan. Kemudian kami cukup kaget dengan gugatan di tahun 2011 ini, yg sebenarnya tinggal menunggu sebentar lagi. Pengadilan negeri niaga Surabaya telah mempailitkan Mr L dan telah ditunjuk kurator mengeksekusi harta benda Mr L dimana modal kami termasuk sdr asepk ada didalamnya (terlampir). Dan Kami sudah mendaftarkan diri sebagai nasabah yg berhak atas harta benda Mr L tsb. Pengembalian modal sebanyak 3x, yakni Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di bulan Juli/Agustus 2009, kemudian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Desember 2009 setelah itu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi di th 2010 dgn menjual aset-aset kami spt mobil dan perhiasan serta barang-barang berharga lainnya;

Tetapi tidak menyurutkan langkah asepk untuk mempidanakan saya dan diteruskan kemudian menggugat saya diperdata. Pada perkara perdata juga belum masuk perkara (saat ini, Mei 2011 masih mediasi) Tapi Sita Jaminan Thd Rumah Saya Sudah Diterbitkan Oleh Pengadilan Negeri Bale. Padahal rumah tersebut tidak ada kaitan dgn bisnis intan. Rumah tersebut sudah ada sebelum kami berbisnis intan. Rumah selesai renov TH 2005 dan bisnis intan baru dimulai PT SAGA VP pertengahan 2007; Termohon PK tahu persis bahwa Pemohon PKpun mengalami kerugian besar akibat wanprestasi ustad Lihan, tetapi tega memperkarakan baik perdata dan pidana Tergugat, sudah jatuh tertimpa tangga itulah yang sedang dialami Tergugat.

- 2.1. Dari Rekapitulasi aliran dana investasi intan bahwa Pemohon PK dalam (Novum 01) adalah salah satu investor, bukan pelaku bisnis intan tsb;
- 2.2. Dari Rekapitulasi aliran dana investasi intan Pemohon & Termohon PK (Novum 01) terlihat dengan jelas bahwa keduanya sama-sama korban dari wanprestasi ust Lihan. (Novum 01);
- 2.3. Dari Rekapitulasi aliran dana investasi intan Pemohon & Termohon PK (Novum 01) terlihat dengan jelas bahwa Tergugat telah menginvestasikan dananya Rp3.380.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap;
- 2.4. Dari Rekapitulasi aliran dana investasi intan Pemohon & Termohon PK (Novum 01) terlihat dengan jelas bahwa Termohon PK (Novum 01) telah menginvestasikan dananya Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap;



- 2.5 Total dana yang diinvestasikan oleh Pemohon & Termohon PK adalah Rp5.530.000.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah). (Novum 01);
- 2.6 Dari (Novum 01) terlihat dengan jelas bahwa setiap dana yang ditransfer ke Termohon PK, oleh Pemohon PK langsung dikirim ke ust Lihan jadi semua aktivitas dijalankan dan dimotori oleh ust Lihan, sedang Pemohon PK maupun Termohon PK hanya menerima hasil keuntungan saja dari ust Lihan;
- 2.7 Dari table Rekapitulasi aliran dana investasi intan terlihat dengan jelas bahwa Pemohon PK tidak mempunyai itikat buruk sedikitpun semua setoran dana investasi langsung ditransfer ke ust Lihan untuk diproses dan diberikan keuntungan secepatnya. (Novum 01)
- 2.8 Dana sebesar Rp5.530.000.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut telah diinvestasikan kedalam bisnis intan yang dijalankan oleh ust Lihan dengan terbitnya Perjanjian Investasi Intan antara Pemohon PK dengan ust Lihan pada tanggal 11 Juni 2009. (Novum 02). perjanjian inilah yang belum pernah diutarakan baik di PN Bandung, PT Bandung maupun tingkat Kasasi sehingga menjadi pertimbangan di tingkat Peninjauan Kembali ini, dapat melihat kasus ini secara utuh dan lengkap;
- 2.9 Setelah kerugian yang diderita oleh Pemohon PK akibat wanprestasinya ust Lihan maka pihak Pemohon PK mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat (PN Martapura) pada tgl. 3 Maret 2010. (Novum 03);
- 2.10 Bagaimana mungkin Termohon PK membebaskan secara totalitas kerugian investasi walau telah mengetahui dengan gamblang wanprestasi tersebut terjadi di ust Lihan. Walau Termohon PK mengetahui ada bukti foto (Novum 04), bukti suara (Novum04) dan bukti perjanjian 11 Juni 2009 (Novum 02);
- 2.11 Didalam Novum 04, ketika Penggugat Konvensi/Termohon PK menanyakan kembali tentang pengembalian modal milik Termohon PK oleh ustad Lihan didalam rekaman percakapan (Novum 02); Pada menit ke 1;32. 'Dapat keyakinan? Buyer akan bayar?...dua minggu lagi ya...kalo pak ustad yakin bismillah ya...sudah kenal dekat buyer itu... Pada menit ke 2;35;



pufusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016



Yang penting sebelum pak Ustad naik Haji menyelesaikan modal ituya.. ustad.....setelah itu Desember.....ada ...pendaftaran lagi untuk investasi...ya ustad', Jawab ust Lihan 'Ya'. Dari sepenggal percakapan ini saja bisakita simpulkan bahwa; Penggugat Konvensi/Termohon PK telah mengetahui dengan gamblang bahwa ustad Lihan motor utama pengelola dananya. Bukan Pemohon PK;

3. Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan utuh sebagai akibat lembaga-lembaga peradilan kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, perlu kami paparkan kembali pada sidang-sidang yang terdahulu;

3.1. Penggugat hanya mempunyai 1 alat bukti saja yaitu Surat Perjanjian Investasi Dana untuk Jual-Beli Intan tertanggal 14 Oktober 2008 yang telah dibuatnya secara sepihak oleh Penggugat Konvensi/Termohon PK dan cacat hukum "Terbukti bahwa Perjanjian tersebut dimulai tanggal 14 Oktober 2008 dan berakhir tanggal 14 Oktober 2008 ". Dan merupakan hanya merupakan Akta dibawah tangan, halaman terakhir Surat Perjanjian Investasi Dana untuk jual beli intan tertanggal 14 Oktober 2008 terdapat Waarmerking yang artinya dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris.Bahwa terlihat dari kutipan *waarmerking* yang menyatakan bahwa *waarmeeking/register* adalah tertanggal 18 Oktober 2008, atau empat hari dari perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani;

3.2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan tersebut, terungkap bahwa Pemohon PK telah melakukan pretasinya dengan memberikan Jasa Bagi Hasil (keuntungan) kepada Pihak Penggugat Konvensi/Termohon PK Terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat Konvensi/Termohon PK telah menikmati hasil keuntungan sejumlah Rp1.076.188.000,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada perjanjian II. Dan Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada perjanjian I. Serta pengembalian modal sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan anggapan suatu saat ust Lihan mengembalikan dana investasi Tergugat. Dengan total keuntungan sebesar Rp1.496.188.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang telah diterima oleh Termohon PK. Bisa dilihat juga pada arus lalulintas dana investasi pada Novum 01;



- 3.3. Menunjukkan bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat Konvensi/ Termohon PK dengan Pemohon PK ini telah dilaporkan oleh Penggugat Konvensi/ Termohon PK kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, karena Termohon PK merasa dirugikan oleh Pemohon PK dan diyakini oleh antara Penggugat Konvensi/ Termohon PK bahwa masalah ini merupakan suatu tindak pidana. Bahwa setelah pelaporan tersebut penyidik menyimpulkan bahwa tindakan yang dilaporkan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana seperti yang diyakini Termohon PK; dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan Nomor SP Sidik/194/IX/2019/Distreskim tertanggal 16 September 2010; Surat Ketetapan Nomor S.Tap/193a/IX/2010/Ditreskrim, Tertanggal 16 September 2010. Bahwa dengan adanya pelaporan tersebut maka sangatlah nyata dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat memiliki itikad yang tidak baik terhadap Pemohon PK;
- 3.4. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan tersebut, terungkap bahwa Termohon PK telah dengan sadar mengetahui bahwa Pemohon PK tidak menguasai dan atau mengelola dana investasi yang diberikan oleh antara Penggugat Konvensi/ Termohon PK dalam bisnis investasi jual beli intan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian antara antara Penggugat Konvensi/ Termohon PK dengan Pemohon PK; Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan tersebut, terungkap bahwa antara Penggugat Konvensi/ Termohon PK telah dengan sadar mengetahui bahwa yang menjalankan bisnis jual beli intan adalah Ustad Lihan yang berada di Kalimantan Selatan, dan Pemohon PK merupakan salah satu Investor di dalam bisnis ini;
- 3.5. Bahkan di Pengadilan Negeri tingkat I begitu banyak hal yang tidak dipertimbangkan untuk itu kami mencoba untuk me-refresh sbb:
- I. Menerangkan Terlebih Dahulu:
1. Bahwa berdasarkan Buku 4 BAB I, Pembuktian Pada Umumnya, Pasal 1865 KUHAPerdata, yang berbunyi:
"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."
Atau yang bermakna "Siapa yang Mendalikan maka Dia yang harus Membuktikan";
 2. Bahwa untuk dapat kesimpulan yang baik maka perlu diuraikan secara



terperinci dalil, dalil, baik dari sisi Pihak Penggugat maupun dari sisi Pihak Tergugat dikaitkan dengan fakta-fakta (berdasarkan bukti-bukti yang ada) yang didapatkan selama Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 79/PDT/6/2011/PN.BDG berjalan adalah sebagai berikut:

2.1. Dalil Penggugat;

- 2.1.1. a. Bahwa Penggugat didalam gugatannya (Surat Gugatan Poin 4), Mendalilkan bahwa Perjanjian Investasi Dana Jual Beli Intan Tertanggal 14 Oktober 2008 yang menjadi dasar perbuatan Para Pihak adalah Perjanjian yang sah menurut hukum sehingga menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa hasil dari Pembuktian dimuka Sidang yaitu berdasarkan Bukti Surat (P-1 dan T-1b) yaitu didalam Pasal 1 Perjanjian Investasi Dana Jual Beli Intan Tertanggal 14 Oktober 2008 Terbukti bahwa Perjanjian tersebut dimulai tanggal 14 Oktober 2008 dan berakhir tanggal 14 Oktober 2008.
- c. 1. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat di atas dan berdasarkan bukti yang ada (Bukti P-1 dan T-2) maka Para Pihak harus patuh terhadap Pasal 1 Perjanjian Investasi Dana Jual Beli Intan Tertanggal 14 Oktober 2008 tersebut karena mengikat sebagai undang-undang bagi Para Pihak;
- c. 2. Bahwa Pihak Penggugat hingga Pemeriksaan Perkara berakhir tidak dapat menjelaskan mengapa Perjanjian tersebut tetap masih dijalankan, walaupun secara hukum sebenarnya perjanjian tersebut telah berakhir dengan sendirinya ketika ditandatangani.
- c. 3. Bahwa apabila Pihak Penggugat memaksakan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1 Perjanjian Investasi Dana Jual Beli Intan Tertanggal 14 Oktober 2008 tersebut, maka jelas terbukti Bahwa Pihak Penggugat telah mengutarakan dalil-dalil yang saling bertentangan antara satu dan yang lainnya;
- c.4. Bahwa secara hukum Terbukti, bahwa Penggugat tidak memiliki Alas Hak yang kuat dan jelas untuk melakukan gugatan kepada Pihak Tergugat;



2.1.2. a.1. Bahwa Pihak Penggugat didalam Surat Gugatannya yaitu didalam Halaman 3 poin 4 menyatakan dan mendalilkan “bahwa dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka perbuatan yang dilakukan oleh itu antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Dana Jual Beli Intan, Tanggal 14 Oktober 2008, Surat Perjanjian Investasi Dana Jual Beli Intan, Tanggal 14 Oktober 2008, Surat Perjanjian Investasi Dana Jual Beli Intan, Tanggal 30 Juni 2009 dan Surat Penyelesaian Investasi Dana untuk Perdagangan Intan, tanggal 21 Februari 2010 adalah sah menurut Hukum...”;

a.2. Bahwa Pihak Penggugat didalam Repliknya yaitu didalam bagian eksepsinya Poin 2 huruf a brisk e-6 dan pada bagian pokok perkara Poin-7-nya pun menyatakan sama dengan apa yang didalilkan di atas;

b. Bahwa berdasarkan Pembuktian dimulai Sidang terbukti:

b.1. Bahwa Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai Keabsahan dari Perjanjian-perjnjian Akta otentik melainkan Hanya Perjanjian dibawah tangan yang kemudian didaftarkan kepada Notaris (*waaarmerkin*), sehingga perlu dibuktikan mengenai keabsahan berkaitan dengan Pemenuhan Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat (Bukti P-1, P-2, P-3, T-1a, T-1b dan T-2);

b.2. Bahwa Pihak Tergugat dapat membuktikan lain sebagaimana hasil dari Pembuktian di muka persidangan yaitu:

b.2. 1. Bahwa terbukti Pihak Penggugat secara sepihaklah yang membuat perjanjian-perajnjian tersebut tanpa melibatkan Pihak Tergugat (Berdasarkan keterangan Para saksi), sehingga jelas hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat pertama (1), yaitu “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”;



b.2.2. Bahwa terbukti didalam persidangan Pihak Penggugat Tidak dapat membuktikan mengenai Inti dan atau tujuan dari Perjanjian-perjanjian yang ada, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat ketiga (3), yaitu “suatu pokok persoalan tertentu”. Karena terbukti selama Proses Pemeriksaan Perkara terjadi banyak kerancuan dan kejanggalan-kejanggalan yang antara lain adalah:

- Bahwa judul dari Perjanjian-perjanjian yang ada adalah Perjanjian Investasi Dana Jual Beli Intan, sedangkan Pihak Tergugat yang berdasarkan perjanjian adalah Pihak Penerima dana Investasi terbukti bukanlah Pengusaha Jual Beli Intan;
- Bahwa Surat Perjanjian Perjanjian Investasi Dana Jual Beli Intan, Tanggal 14 Oktober 2008, Terbukti berdasarkan Pasal 1 Surat Perjanjian Perjanjian Investasi Dana Jual Beli Intan, Tanggal 14 Oktober 2008 sudah berakhir dengan sendirinya ketika ditanda tangani;
- Bahwa berdasarkan pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada didalam Perjanjian-perjanjian yang ada semuanya menyebutkan tentang Investasi. Namun sifat-sifat dari prjanjian-perjanjian yang ada dibuat oleh pihak Penggugat lebih terlihat seperti Perjanjian utang Piutang;
- Bahwa cara Pihak Penggugat menagih prestasi kepada Tergugat lebih kepada bersifat Penagihan Utang bukan bersifat Kerjasama Investasi (Terbukti didalam Replik yang diajukan oleh Pihak Penggugat yaitu didalam Poin 2 hirup c baris ke-4 yang menyatakan Bahwa “Penggugat selalu menyatakan, berapa kesanggupan Tergugat membayar (melakukan prestasinya) dari keseluruhan hutang Tergugat



kepada Penggugat.);

- Bahwa Perjanjian-perjanjian yang ada tidak menjelaskan secara Konkret siapa yang dimaksud dengan Penguaha Jual Beli Intan, seperti apa bentuk Invetasinya dan dimana usaha Jual intan itu berada, Karena terbukti di muka persidangan bahwa Pihak Tergugat bukanlah pengusaha jual beli intan melainkan Pihak Ustad Lihan, dan terbukti di muka persidangan bahwa Pihak Penggugat memang selalu memastikan bahwa apakah dana Investasi tersebut telah diterima oleh pihak Ustad lihan atau belum;

- c.1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pihak Penggugat mengenai “bahwa dengan merujuk pada Ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh atau antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum...” sedangkan diketahui secara aturan yang dimaksud dan diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdata adalh Perjanjiannya/Perikatannya “bukan perbuatannya, Karen pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai “syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah”;
- c.2. Bahwa adapun apabila maksud dari Pihak Penggugat mengenai Pasal 1320 adalah berkaitan dengan Perjanjiannya, namun Terbukti bahwa Pihak Penggugat selama persidangan tidak dapat membuktikan dimana letak keabsahan dari Perjanjian-perjanjian tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat, sedangkan Pihak Tergugat dapat membuktikan lain yaitu Bahwa Surat Perjanjian Invetasi Dana untuk Jual Beli Intan Tanggal 14 Oktober 2008, sudah berakhir dengan sendirinya ketika ditanda tangani (Pasal 1 Surat Perjanjian Investasi dana untuk Jual Beli Intan, Tanggal 14 Oktober 2008);
- c.3. Bahwa dengan tidak dibuatnya Perjanjian secara

Halaman 31 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016



Bersama-sama, melainkan secara sepihak oleh Pihak Penggugat, maka jelas Pihak Penggugat telah mengabaikan unsure Kesepakatan sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 KUHPdata;

c.4. Bahwa bahkan hingga kesimpulan ini dibuat Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai "suatu pokok persoalan tertentu" sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, syarat ketiga (3), sebab bentuk Perjanjian (Judul dan Isi), Pelaksanaan perjanjian dan Penyelesaian Sengketa diantara para Pihak semuanya saling berbeda dan bertentangan. Sehingga tidak jelas Pokok Prjanjian Perantaraan ini tentang apa, apakah ini murni investasi ataukah Perjanjian Perantaraan Investasi (*brokerage*) ataukah Perjanjian Utang Piutang ataukah Bank Gelap yang dibungkus dengan judul Investasi, tetap Pihak Penggugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikannya;

2.1.3. a. Bahwa Pihak Penggugat sebagaimana diuraikan didalam Surat Gugatan tertanggal 17 Februari 2011 Halaman 5, Nomor 11 mendalilkan Bahwa Perjanjian-perjanjian yang ada yang digunakan sebagai Dasar Gugatan adalah bukti-bukti yang Otentik.

b. Bahwa berdasarkan Pembuktian dimuka Sidang terbukti:

b.1. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (P-1, P-2 dan P-3) dan juga berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (T-1a dan T-2) terbukti Bahwa Perjanjian-perjanjian yang ada bukanlah suatu Akta Otentik, karena dihalaman Belakang setiap perjanjian yang ada tercantum *Waarmerking* yang dibuat oleh Notaris sebagai tanda bahwa perjanjian-perjanjian tersebut hanyalah didaftarkan, selain itu format dari perjanjian-perjanjian tersebut tidaklah dibuat oleh atau dihadapan Notaris;

b.2. Bahwa terbukti berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pihak Penggugat yang membuat sendiri Perjanjian-perjanjian tersebut bukan oleh maupun



dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris).

- c.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi:

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

- c.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1974 KUHPerdara yang berbunyi:

“yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum;

Bahwa *waarmerking/register*/Pendaftaran tidaklah sama dengan legalitas atau perjanjian yang dibuat dihadapan atau oleh Pejabat Umum (Notaris).

- c.4. Bahwa terbukti Surat Perjanjian Investasi Dana untuk Jual-Beli Intan tertanggal 14 Oktober 2008 bukanlah merupakan akta otentik melainkan hanya merupakan Akta dibawah tangan, sehingga terbukti tidak sama atau cenderung bertentangan dengan apa yang didalilkan oleh Pihak Penggugat bahwa perjanjian-perjanjian tersebut adalah Akta Otentik.

- 2.1.4. a.1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya (Surat Gugatan poin 5, 7 dan 8), mendalilkan bahwa Pihak Tergugat telah *wanprestasi* karena tidak memenuhi pretasinya yaitu tidak mengembalikan seluruh dana investasi berikut dengan jasa-jasanya, sehingga Pihak Penggugat mengalami sejumlah kerugian materiil (sebagaimana diuraikan oleh Pihak Penggugat didalam Poin 8 Surat gugatan);

- a.2. Bahwa berdasarkan Replik yang diajukan oleh Pihak Penggugat yaitu didalam poin 5 Pihak Penggugat mendalilkan bahwa “Tidak benar Penggugat telah menerima pembayaran-pembayaran atas keuntungan-keuntungan investasi dana dari Tergugat memakai

Halaman 33 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016



cheque-cheque...” sebagaimana diterangkan Tergugat

- b. Bahwa berdasarkan Pembuktian dimuka Sidang terbukti:
 - b.1. Bahwa Pihak Penggugat tidak bisa membuktikan secara nyata atas wanprestasi yang dilakukn oleh Pihak Tergugat sebagaimana yang didalilkannya;
 - b.2. Bahwa Pihak Penggugat tidak bisa membuktikan secara nyata dan penuh tentang kerugian materiil yang diderita oleh Pihak Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, karena Pihak Tergugat dapat membuktikan sebaliknya bahwa Pihak Tergugat telah memberikan sebagian besar Jasa bagi hsil dari yang diperjanjikan (Bukti T-5, T-6 dan T-7) atau sejumlah Rp1.076.188.000,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta seratus delapanpuluh ribu rupiah);
 - b.3. Bahwa menurut keterangan saksi Sumartono, Pihak Saksi mengetahui dengan jelas, bahwa dalam prjanjian II, Penggugat telah memperoleh hasil keuntungan dari bisnis tersebut melalui transfer. Saksi pun mengetahui telah lebih dari 10 (sepuluh) kali transfer yang mejadi keuntungan Penggugt yang masing-masing bernilai sekitar atau kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transfer;
 - b.4. Bahwa menurut keterangan saksi sumartono menyatakan bahwa transfer kepada Pihak Penggugat melalui rek A.n. Rilta Rusmefia, selalu dilakukan oleh Pihk Tergugat bersama Pihak saksi atau oleh Pihak saksi sendiri;
 - b.5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi sumartono mengatakan sebelum terjadinya kemacetan tersebut, Penggugat telah menerima hasil keuntungan dari bisnis ini secara rutin setiap bulannya;
 - b.6. Bahwa Pihak Tergugat dapat pembuktian sebaliknya, karena berdasarkan keterangan saksi (Saksi Sumatono dan Saksi Abdulhadi) dan alat bukti lain (Foto-foto dan rekaman suara Pihak Penggugat dengan pihak Ustad Lihan yang dihadirkan oleh saksi



Sumartono) di muka persidangan, Terbukti Penggugat mengetahui bahwa Pihak Ustad Lihan lah yang telah membuat Pihak Penggugat mengalami kerugian bukan Pihak Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat;

b.7. Bahwa Pihak Tergugat dapat membuktikan sebaliknya, karena berdasarkan keterangan saksi (Saksi Sumatono dan Saksi Abdulhadi) dan alat bukti lain (foto-foto dan rekaman suara Pihak Penggugat dengan pihak Ustad Lihan yang dihadirkan oleh saksi Sumartono) di muka persidangan, semakin memperjelas perkara ini, bahwa Penggugat dengan sadar mengetahui dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, telah menginvestasikan sejumlah dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk diinvestasikan kepada Pihak Ustad Lihan melalui Tergugat yang juga investor dari Pihak Ustad Lihan;

c.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan tersebut, terungkap bahwa Penggugat telah dengan sadar mengetahui bahwa Tergugat tidak menguasai dan atau mengelola dana investasi yang diberikan oleh Penggugat dalam bisnis investasi jual beli intan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

c.2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan tersebut, terungkap bahwa Penggugat telah dengan sadar mengetahui bahwa yang menjalankan bisnis jual beli intan adalah Ustad Lihan yang berada di Kalimantan Selatan, dan Tergugat merupakan salah satu Investor di dalam bisnis ini;

c.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan tersebut, terungkap bahwa Tergugat telah melakukan pretasinya dengan memberikan Jasa Bagi Hasil (keuntungan) kepada Pihak Penggugat, sebagaimana dimaksud didalam



perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, sebelum terjadinya kemacetan pembayaran dari dan oleh Ustad Lihan selaku pelaku usaha bisnis jual beli intan yang berada di Kalimantan Selatan;

c.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil yang dimaksud oleh Penggugat didalam Gugatannya yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak melakukan pretasinya (*wanprestasi*)” adalah dalil yang tidak masuk akal dan mengada-ada, bahkan terkesan dipaksakan;

2.1.5.a.1. Bahwa didalam Replik yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu didalam bagian eksepsi Poin 2 c da bagian perkara Poin 7 Pihak Penggugat mendalilkan dan menegaskan bhwa perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak BUKAN lah prjanjian kerjasama;

a.2. Bahwa berdasarkan Replik yang diajukan oleh Pihak Penggugat yaitu didalam bagian Pokok Perkara Poin 3 c dan Poin 4 Pihak Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menginvestasikan dan tersebut hanya kepada Tergugat;

b. Bahwa berdasarkan Pembuktian dimuka siding terbukti:

b.1. Bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat (P-1, P-2 dan P-3) dan yang diajukan oleh Tergugat (T-1a, T-1b dan T-2) terbukti bahwa judul dari Perjanjian adalah perjanjian investasi dana untuk jual beli intan;

b.2. Bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat (P-1, P-2 dan P-3) dan yang diajukan oleh Tergugat (T-1a, T-1b dan T-2) terbukti bahwa didalam Perjanjian-perjanjian tersebut (Paragraf 3) “Pihak pertama sepakat menginvestsikan dana kepada pihak kedua untuk dipergunakn pada kegiatan Investasi Jual Beli Intan”;

b.3. Bahwa saksi Sumartono menjelaskan bahwa pada saat perjanjian I dan perjanjian II dibuat, uang yang dimaksud didalam perjanjian tersebut langsung ditransfer kepada Ustad Lihan oleh saksi sendiri dalam



bentuk cek giro dengan sepengetahuan Penggugat.

- b.4. Bahwa saksi Sumartono mengatakan didalam bisnis tersebut telah terjadi kemacetan pembayaran hasil investasi terhadap investornya. Oleh karena itu Penggugat ingin bertemu dengan Ustad Lihan selaku pelaku usaha jual beli intan ini;
- b.5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka siding, terbukti bahwa Pihak Penggugat dengan didampingi oleh Saksi Sumartono pernah mengadakan pertemuan (Penggugat bertemu langsung dengan Ustad Lihan selaku pelaku usaha tersebut dikeiamannya di Kalimantan Selatan) antara Penggugat dengan Ustad Lihan, yang dibuktikan dengan alat bukti rekaman yang dibuat oleh saksi sumartono atas permintaan Penggugat sendiri;
- b.6. Bahwa terbukti menurut keterangan saksi Sumartono dimuka persidangan, Pihak Penggugat pernah memastikan kepada Pihak Ustad Lihan mengenai apakah dana investasi yang dikeluarkan oleh Penggugat melalui Tergugat sudah diterima oleh Pihak Ustad Lihan atau belum ? dan Ustad Lihan pun menjawab : “betul, ada pada saya”. Ustad Lihan pun berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan seluruh dana para investor;
- b.7. Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Sumartono dipersidangan terbukti bahwa Pihak Penggugat mengetahui bahwa yang mengelola Dana bisnis jual beli intan sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian diantara para Pihak adalah Pihak Ustad Lihan;
- b.8. Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dimuka Persidangan terbukti bahwa Pihak Penggugat Pernah menemui Pihak Ustad Lihan untuk meminta kejelasan mengenai dana Penggugat yang berada pada Pihak Ustad Lihan;
- c.1. Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dimuka Persidangan terbukti bahwa apa yang didalihkan oleh Pihak Penggugat sebagaimana diuraikan di atas terbukti



berbeda, karena berdasarkan Bukti Surat, Keterangan Saksi dan bukti-bukti lain yang dihadirkan oleh saksi sangat jelas membuktikan bahwa Pihak Penggugat tidak pernah bisa membuktikan mengenai bentuk dari perjanjian tersebut seperti apa, yang dimaksud “bukan kerjasama” itu seperti apa, dan apakah ini Investasi murni ataukah Perjanjian Utang-Piutang?;

c.2. Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dimuka Persidangan terbukti bahwa apa yang didalilkan oleh Pihak Penggugat mengenai “Penggugat telah menginvestasikan dana tersebut hanya kepada Tergugat” terbukti lain dan bertentangan, dengan Bukti Keterangan Saksi dan bukti-bukti lain yang dihadirkan oleh saksi, Karena Pihak Penggugat terbukti dengan sadar telah menginvestasikan dana-dana (tersebut dalam gugatan) kepada Pihak Ustad Kihan “melalui” Pihak Tergugat;

2.1.6.a.a. Bahwa Penggugat didalam gugatannya (Poin 3) mendalilkan bahwa perjanjian investasi jual beli intan antara Penggugat dengan Tergugat tidak membuahkan hasil sebagaimana yang dijanjikan dan diharapkan atau dengan kata lain Tergugat dapat memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu dibuat dan ditandatangani-kembali Surat Perjanjian Penyelesaian Investasi dana untuk perdagangan Intan, Tanggal 21 Februari 2010;

b. Bahwa berdasarkan Pembuktian dimuka siding terbukti:

b.1. Bahwa Surat Perjanjian Penyelesaian Investasi Dana untuk perdagangan Intan, Tanggal 21 Februari 2010 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya ternyata tidak ada didalam Daftar Bukti Penggugat Nomor 061/FR/dafbuk/IX/2011 yang diajukan oleh Penggugat dan atau Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 8 September 2011;

b.2. Bahwa berdasar fakta dimuka siding Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan tentang keberadaan Surat Perjanjian Penyelesaian Investasi Dana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Intan, Tanggal 21 Februari 2010
sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat;

- b.3. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat (T-1a, T-1b dan 1-1c) yaitu perjanjian pertama antara Penggugat dengan Tergugat Tertanggal 14 Mei 2008 telah memberikan keuntungan yang lebih dari modal atau dana investasi yang diberikan oleh Penggugat;
- b.4. Bahwa berdasarkan Fakta dimuka Persidangan yaitu berdasarkan Alat Bukti Surat dan Keterangan para saksi, diketahui bahwa setelah perjanjian pertama dirasa Penggugat telah memberikan keuntungan, maka Penggugat berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi dengan mengakhiri perjanjian pertama sebelum perjanjian tersebut berakhir dan menarik seluruh dana investasi yang dimaksud perjanjian I dan menginvestikannya kembali sejumlah dana tersebut dengan menambahkan dana sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan total investasi sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan dibuatkan kembali Perjanjian II tanggal 14 Oktober 2008;
- b.5. Bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata dan penuh tentang tidak membuahkan hasil sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat, karena pihak Tergugat dapat membuktikan sebaliknya bahwa pihak Tergugat telah memberikan sebagian besar bagi hasil dari yang dipjanjikan (Bukti T-5, T-6 dan T-7) atau sejumlah Rp 1.076.188.000 (satu miliar tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- b.6. Bahwa berdasar fakta, baik berupa bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan bahwa obyek sita jaminan sebagaimana dimaksud di atas ada hubungannya dengan perjanjian bisnis investasi jual beli intan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 39 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c.1. Bahwa terbukti bahwa apa yang didalilkan oleh pihak Penggugat telah bertentangan dengan fakta yang ada di muka persidangan karena terbukti dengan sangat jelas bahwa pihak Tergugat telah memberikan sebagian besar keuntungan bagi hasil sebelum masalah dari pihak Ustad Lihan muncul;
- c.2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Penggugat dan atau kuasa hukum Penggugat tidak dapat membuktikan tentang keberadaan Surat Perjanjian Penyelesaian Investasi Dana untuk Perdagangan Intan, Tanggal 21 Februari 2010 sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat, maka dalil tersebut terkesan berlebihan, mengada-ada dan dipaksakan;
- 2.1.7. a.1. Bahwa Penggugat didalam Replikanya yaitu didalam bagian eksepsi Poin 2 baris 11 hingga baris terakhir, mendalilkan bahwa namun hingga tengang waktu yang disepakati Tergugat tetap tidak berkeinginan melakukan pembayaran maka gugatan diajukan...;
- a.2. Bahwa Penggugat didalam Replikanya berani mendalilkan bahwa Tergugat memiliki itikad buruk dengan tetap tidak berkeinginan untuk melakukan pembayaran;
- b. Bahwa berdasarkan Pembuktian dimuka sidang terbukti:
- b.1. Bahwa Pihak Penggugat tidak biasa membuktikan sebaliknya. Karena berdasarkan keterangan saksi (Saksi Sumartono dan saksi Abdulhadi) dan alat bukti lain (Foto-foto dan rekaman suara Pihak Penggugat dengan Pihak Ustad Lihan yang dihadirkan oleh saksi Sumartono) di muka persidangan, terbukti Penggugat mengetahui Bahwa atas kealahan Pihak Ustad Lihan lah yang telah menyebabkan Pihak Tergugat tidak mampu memenuhi Prestasinya sebagaimana yang diatur didalam Perjanjian, dan bukan atas atau karena "itikad Buruk" dari Pihak Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat;
- c.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka Persidangan terbukti bahwa apa yang didalilkan



oleh Pihak Penggugat sebagaimana diuraikan di atas terbukti berbeda, karena berdasarkan keterangan Saksi dan Bukti-Bukti Lain yang dihadirkan oleh saksi sangat jelas membuktikan bahwa Pihak Penggugat Tidak pernah dapat membuktikan mengenai itikad Buruk yang dimiliki oleh Pihak Tergugat sebagaimana yang didalikan oleh Pihak Penggugat didalam Replik,

- c.2. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dimuka Persidangan terbukti bahwa berdasarkan Bukti Surat, Keteranganaksi dan Bukti-bukti lain yang dihadirkan oleh saksi sngat jelas apabila Pihak Tergugat tidak memiliki itikad buruk sebagaimana yang didalikan oleh Pihak Penggugat;

2.2 Dalil Tergugat;

2.2.1.a. Bahwa di dalam Eksepsi (Poin 3) yang Pihak Tergugat ajukan bersamaan dengan jawaban tanggal 23 Juni 2011, Tergugat mendalikan bahwa gugatan tidak beralasan hukum, karena yang menjadi dasar Gugatan yaitu Surat Perjanjian Investasi Dana untuk Jual-Beli Intan tanggal 14 Oktober 2008, secara hukum telah dianggap berakhir dengans endirinya pada saat perjanjian tersebut ditanda tangani, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1 Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual-Beli Intan tanggal 14 Oktober 2008, yang berbunyi "Perjanjian investasi antara pihak pertama dan pihak kedua berlaku selama 12 (dua belas) bulan dimulai sejak perjanjian ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2008...";

- b. Bahwa berdasarkan Bukti Sura (T-1b) yang dijukan oleh Pihak Tergugat, yaitu yang berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan antara Ir. Asep Kusmanurdin dengan Dr. Ing Yeru Rizal tanggal 14 Oktober 2008 yang berbunyi:
"Perjanjian Investasi antara pihak pertama dan pihak kedua berlaku selama 12 (dua belas) dimulai sejak perjnjian ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2008...";

- c. Maka sebagaimana dalil didalam eksepsi (Poin 3) yang



Pihak Tergugat ajukan bersamaan dengan jawaban tanggal 23 Juni 2011, dan juga berdasarkan Bukti Surat (T-2) yang diajukan oleh Pihak Tergugat, yaitu berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan antara Ir. Asep Kusmanurdin dengan Dr Ing. Yeru Rizal tanggal 14 Oktober 2008, Pihak Tergugat dapat mendalikan dan membuktikan secara jelas dan nyata bahwa sesungguhnya masa berlaku dan berakhirnya Perjanjian adalah tanggal 14 Oktober 2008. Sehingga perjanjian atau perikatan diantara Pihak telah berakhir dengan sendirinya sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, yang secara hukum kedua belah pihak dianggap telah melaksanakan perjanjian, dan atau dapat disimpulkan pula bahwa Pihak Tergugat tidak memiliki atas hak untuk mengajukan gugatan;

2.2.2 a. Bahwa Pihak Tergugat didalam Jawaban dan dupliknya yaitu di dalam konvensi Poin 2 berusaha menyatakan dan mendalikan Fakta-fakta sebenarnya berupa kronologis (duduk Perkara) berkaitan dengan sengketa yang terjadi Diantara Para Pihak;

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang yang terungkap di muka pengadilan yaitu Berdasarkan Bukti Surat (Daftar Bukti Nomor 03/Dafbuk/EX/2000/ASP/XI/2011 tertanggal 27 September 2011), Bukti Keterangan Saksi (Saksi Sumartono dan saksi Abdul Hadi) dan bukti-bukti yang lainnya, terbukti bahwa apa yang didalikan oleh Tergugat adalah benar berkaitan dengan duduk perkara sebagaimana terurai didalam Poin 2 dalam konvensi Jawaban dan Duplik;

2.2.3.a.1. Bahwa didalam jawaban dan Duplik Pihak Tergugat yaitu didalam bagian Eksepsi Poin 5 mendalikan, bahwa gugatan ini bersifat *error in persona*, karena memang Pihak Pengelola (yang menguasai) Dana Investasi Jual Beli Intan bukanlah Pihak Tergugat, melainkan Pihak Lain/ Ketiga yaitu Pihak Ustad Lihan;



- a.2. Bahwa didalam Jawaban dan Duplik Pihak Tergugat yaitu didalam bagian dalam konvensi Poin 2 Nomor 2.2.,2.3.,2.6.,2.7.,2.8, 2.9.,2.10., 2.15.,2.17., 2.23., 2.24.,2.25.,2.27., 2.29., Poin 3 Nomor 3.1. s/d 3.5., Poin 5 Nomor 5.1. dan 5.2., Poin 6 dan Poin 7, Pihak Tergugat juga telah mendalilkan mengenai keberadaan Pihak Ustad Lihan dan kaitannya dengan Perjanjian diantara Para Pihak;
- b. Bahwa berdasarkan Pembuktian dimuka Sidang terbukti:
- b.1. Bahwa Pihak Tergugat dapat membuktikan berdasarkan keterangan saksi (Saksi Sumartono dan Saksi Abdulhadi) dan alat bukti lain (foto-foto dan rekaman suara Pihak Penggugat dengan pihak Ustad Lihan yang dihadirkan oleh saksi Sumartono) di muka persidangan, Terbukti Penggugat mengetahui bahwa Pihak Ustad Lihan lah yang telah membuat Pihak Penggugat mengalami kerugian bukan Pihak Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat;
- b.2. Bahwa berdasarkan fakta (Keterangan Saksi) yang terungkap dimuka sidang, Pihak Tergugat dapat membuktikan bahwa Pihak Tergugat dengan didampingi oleh Saksi Sumartono pernah mengadakan pertemuan antara Pengugat dengan Ustad Lihan (Penggugat bertemu langsung dengan Pihak Ustad Lihan selaku pelaku usaha tersebut di kediamannya di Kalimantan Selatan), yang dibuktikan dengan alat bukti rekaman pembicaraan dn bukti foto antara Penggugat dengan Ustad Lihan, yang dibuat oleh saksi Sumartono atas permintaan Pnggugat sendiri;
- b.3. Bahwa terbukti menurut keterangan saksi Sumartono dimuka perdidangan, Pihak Penggugat pernah memastikan kepada Pihak Ustad Lihan



mengenai apakah dana investasi yang dikeluarkan oleh Penggugat melalui Tergugat sudah diterima oleh Pihak Ustad Lihan atau belum ? Dan Ustad Lihan pun menjawab : “betul, ada pada saya”. Ustad Lihan pun berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan seluruh dana para investor;

b.4. Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Sumartono dipersidangan terbukti Penggugat mengetahui bahwa yang mengelola Dana Investasi bisnis jual beli intan sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian diantara Para Pihak adalah Pihak Ustad Lihan;

b.5. Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Sumartono dipersidangan bahwa pada saat perjanjian I dan II dibuat, uang yan dimaksud didalam perjanjian tersebut langsung ditransfer kepada Ustad Lihan oleh saksi sendiri dalam bentuk cek giro dengan sepengetahuan Penggugat;

c. Bahwa sebagaimana dalil didalam Jawaban dan Duplik yang Pihak Tergugat ajukan, dikaitkan dengan bukti keterangan-keterangan Saksi yang terungkap di muka Persidngan, terbukti bahwa Tergugat dapat membuktikan apa yang Tergugat Dalilkan berkaitan dengan keberadaan Pihak Ustad Lihan sebagai Pihak yang bertanggung Jawab atas keberadaan dn macetnya dana Investasi yang dimiliki oleh Pihak Penggugat;

2.2.4 a. Bahwa didalam jawaban Poin 4 sd 6 yang Pihak Tergugat sampaikan, Tergugat mendalilkan:

4. Bahwa Pihak Ir Asep Kusmanurdin (Pihak Penggugat) Dengan Sadar mengetahui, bahwa terjadinya keterlambatan pembayaran Bagi Hasil semenjak bulan Agustus 2009, maupun belum dikembalikannya dana Investasi yang dimiliki oleh Pihak Penggugat, adalah bukan terjadi atas kmauan maupun adanya unsur kesalahan dari Pihak Tergugat



melainkan adalah karena telah terjadi *overmacht* atau *force majeure*;

5. Bahwa *Overmach* atau *Force Majeur* sebagaimana dimaksud di atas (Poin 4), adalah dikarenakan:

5.1. Pihak Ustad Lihan sebagai debitur penerima dan pengelola dana Investasi dari Parak Pihak, yang secara tiba-tiba pada bulan Agustus 2009 terhenti/berhenti melaksanakan kewajibannya untuk memberikan Bagi Hasil bulanan sebagaimana biasanya Pihak Ustad Lihan lakukan pada bulan-bulan sebelumnya;

5.2. Pihak Ustad Lihan semenjak Tanggal 7 esember 2009 ditangkap, lalu ditahan, dan hingga Surat Jawaban ini dibuat masih menjalani proses Persidangan Pidana yang didakwakan Pada-nya;

Sehingga bagi Pihak Tergugat maupun Pihak Penggugat keadaan tersebut adalah keadaan atau kondisi yang tidak pernah diduga akan terjadi dan memang diluar rencana, dan diluar kendali Para Pihak, yang juga penahanan Pihak Ustad Lihan tersebut telah menyebabkan Pihak Tergugat kesulitan untuk menagihkan Dana Para Pihak yang berada pada Pihak Ustad Lihan;

6. Bahwa unsur Dengan Sadar mengetahui sebagaimana disebut di atas (Poin 4) ada adalah karena pada Tanggal 26 September 2009, secara langsung Pihak Ir Asep Kusmanurdin (Pihak Penggugat) beserta para Investor yang lainnya, telah mendatangi kediaman Pihak Ustad Lihan di Martapura Kalimantan Selatan untuk mengkonfirmasi dan juga untuk mempertanyakan kepada Pihak



Ustad Lihan kejelasan nasib Dana Investasi yang mereka tanamkan kepada bisnis Jual-Beli Intan yang Pihak Ustad Lihan jalankan;

b. Bahwa berdasarkan Pembuktian dimuka Sidang terbukti:

b.1. Bahwa Pihak Tergugat dapat membuktikan berdasarkan bukti T-4 keterangan saksi (Saksi Sumartono dan Saksi Abdulhadi) dan alat bukti lain (Foto-foto dan rekaman suara Pihak Penggugat dengan Pihak Ustad Lihan yang dihadirkan oleh saksi Sumartono) di muka persidangan, Terbukti Bhwa Pihak Penggugat telah mendatangi Pihak Ustad Lihan untuk meminta kejelasan Nasib dari dana Investasi yang Pihak Penggugat tanamkan;

b.2. Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi mengatakan didalam bisnis tersebut terjadi kemacetan pembayaran hasil investasi terhadap investornya, Oleh karena itu Penggugat ingin ingin bertemu dengan Ustad Lihan selaku pelaku usaha jual beli intan ini;

b.3. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi mengatakan sebelum terjadinya kemacetan tersebut, Penggugat telah menerima hasil keuntungan dari bisnis ini secara rutin setiap bulannya;

b.4. Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, Pihak saksi (khususnya saksi Sunmartono), Penggugat dan Tergugat pernah mendatangi kediaman Ustad Lihan yang berada di Kabupten Banjar Baru Kalimantan Selatan guna mempertanyakan mengapa terjadi kemacetan pembayaran tersebut;

b.5. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi mengataka telah ada ratusan investor



yang mendatangi kediaman Ustad Lihan dalam waktu yang bersamaan dengan tujuan untuk meminta kejelasan mengenai kemacetan pembayaran seperti yang dialami oleh Tergugat dan Penggugat. Para investor tersebut menginginkan dan investasi yang telah disetorkan kepada Ustad Lihan dikembalikan;

b.6. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi mengatakan dalam pertemuan tersebut, Penggugat mempertegas kembali mengenai dana yang diinvestasikan Penggugat melalui Tergugat untuk bisnis ini sudah diterima oleh Ustad Lihan atau belum? kemudian ustad Lihan menjawab: "betul, ada pada saya" dan ustad Lihan pun berjanji akan mengembalikan seluruh dana para investor;

b.7. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Saksi Sumartono yang mengatakan telah menyaksikan percakapan antara Penggugat dan Pihak Tergugat di kediaman ustad Lihan dan Penggugat mengatakan antara lain: "kita senasib dan kita berdoa sama-sama supaya ada pencairan dan uang tersebut supaya cepat kembali";

c. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pihak Tergugat di dalam Jawaban Poin 4 sd 6, Terbukti bahwa Pihak Tergugat dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalil tersebut;

2.2.5. a. Bahwa berdasarkan Surat Jawaban yang Pihak Tergugat berikan yaitu berdasarkan Poin 8, 9, 10 dan 11 dalam konvensi, yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pihak Penggugat mengalami kerugian tidak menerima Pengembalian modal dan jasa Bagi hasil, karena



sebaliknya bahwa Pihak Tergugat mendalilkan telah memberikan sebagian besar keuntungan Bagi hasil kepada Pihak Penggugat;

b. Bahwa berdasarkan Pembuktian dimuka Sidang terbukti:

b.1. Bahwa Pihak Tergugat dapat membuktikan sebagaimana Bukti Surat Nomor 03/Dafbuk/EX/2000/ASP/XI/2011 tertanggal 27 Septembert 2011, yaitu bukti Nomor T-1c, T-5, T-6 dan T-7;

b.2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumartono yang mengetahui dengan jelas, bahwa dalam perjanjian II, Penggugat telah memperoleh hasil keuntungan dari bisnis tersebut melalui transfer. Saksi pun mengetahui telah lebih dari 10 (sepuluh) kali transfer yang menjadi keuntungan Penggugat yang masing-masing bernilai sekitar atau kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b.3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Hadi menetakan sebelum terjadinya kemacetan tersebut, Penggugat telah menerima hasil keuntungan dari bisnis ini secara rutin setiap bulannya dan bahkan Pihak Penggugat telah mendapatkan keuntungan lebih dari sepuluh kali dari hasil menanamkan investasinya secara langsung melalui transfer.

c. Bahwa terbukti Pihak Tergugat dapat dan mampu membuktikan apa yang didalilkan, yaitu bahwa Pihak Penggugat terbukti telah mendapatkan banyak keuntungan dari Perjanjian yang terjadi diantara Para Pihak, sehingga terbukti pula apa yang didalilkan oleh Pihak Penggugat adalah tidak benar;

2.2.6. Bahwa apa yang Tergugat dalilkan didalam Jawaban dalam konvensi Poin 12, yang mendalilkan bahwa seluruh proses Transfer dilakukan melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 132 000 651 5119 Atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Pihak Penggugat yaitu Ny. Rita Rusmeifia, terbukti oleh Bukti Surat Nomor T-6 dan T-7, bahkan melalui bukti-bukti tersebut pula bahwa telah terjadi pembayaran langsung kepada Pihak Penggugat melalui Transfer Bank Panin;

2.2.7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat didalam Jawaban dalam konvensi Poin 14 yang mendalilkan, Bahwa tidaklah tepat dan tidaklah Adil, apabila Pihak Penggugat melimpahkan seluruh tanggung jawab yang seharusnya di emban oleh Pihak lain yaitu Pihak Ustad Lihan, untuk kemudian dibebankan hanya kepada Pihak Tergugat seorang. Yang secara nyata Pihak Tergugat adalah investor juga didalam bisnis Investasi ual Beli Intan Pihak Ustad Lihan, yang secara nyata pun sama-sama telah dirugikan oleh kejadian ini. Terbukti benar adanya melalui bukti keterangan saksi Sumartono yang menyatakan bahwa saksi telah menyaksikan percakapan antara Penggugat dengan Pihak Tergugat di kediaman Ustad Lihan dan Penggugat mengatakan antara lain: "Kita senasib dan kita berdoa sama-sama supaya ada pencairan dan uang tersebut supaya cepat kembali";

2.2.8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat didalam Jawaban dalam konvensi Poin 16 yang mendalilkan, bahwa tidaklah tepat dan Tidaklah Adil, apabila Pihak Tergugat dimintakan suatu pertanggung jawaban atas sesuatu yang Pihak Tergugat tidak kuasai. Karena terbukti benar adanya melalui bukti keterangan Saksi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, khususnya keterangan Para saksi yang menyatakan bahwa Pihak Penggugat Pernah mendatangi Pihak Ustad Lihan untuk menanyakan kejelasan status Dana dari Pihak Penggugat, sebagaimana dikuatkan lagi dengan Bukti foto dan rekaman Pihak Penggugat dengan Pihak Ustad Lihan;

2.2.9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat didalam Duplik yaitu didalam duplik atas gugatan yang

Halaman 49 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Perjanjian-perjanjian tersebut adalah Akta Otentik dapat dibuktikan oleh Tergugat melalui Bukti Surat-Surat yang Tergugat berikan kemuka Persidangan dan juga berdasarkan kesaksian para saksi yang mengetahui bahwa yang membuat perjanjian-perjanjian tersebut adalah Pihak Penggugat sendiri dan bukan dibuat di depan maupun Notaris sehingga Akta bersifat Otentik sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat;

3. Bahwa untuk dapat mengambil kesimpulan yang baik maka perlu diuraikan secara terperinci Fakta-fakta (berdasarkan bukti-bukti yang ada) yang terungkap selama Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 79/PDT/6/2011/PN.BDG berjalan;
4. Adapun Fakta-fakta yang terungkap selama proses Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 79/PDT/6/2011/PN.BDG berjalan adalah berjalan sebagai berikut:

3.1 Bukti Surat dari Pihak Tergugat;

Kamis, 27 September 2011, di PN bandung;

No	Kode Bukti	Bukti	Keterangan
1	T-1a	Perjanjian Investasi dana untuk Jual Beli Intan antara Ir Asep Kusmanurdin dengan Dr Ing Yeru Rizal, tertanggal 14 Mei 2008	Menunjukkan bahwa Pihak Penggugat sebagai investor, mempercayakan sejumlah dana kepada Pihak Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk kemudian di Investasikan kepada bisnis jual beli intan yang dijalankan oleh Pihak Ustad Lihan, sebagaimana diketahui oleh Pihak Penggugat
2.	T-ib	Pengakhiran Perjanjian Investasi dana untuk jual beli intan antara Ir Asep Kusmanurdin dengan Dr Ing Yeru Rizal tertanggal 14 Oktober 2008	Menunjukkan telah terjadi kesepakatan dengan dilandasi itikad baik di antara kedua belah pihak untuk mengakhiri prjanjin tertanggal 14 Mei 2008, agar pihak Tergugat menarik dan mengembalikan seluruh modal pihak Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang diinvestasikan kepada bisnis jual beli intan yang dijalankan oleh pihak Ustan Lihn.
3	T-1c	Aplikasi Transfer Bank Mandiri Cabang Jamsostek sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tertanggal 14 Oktober 2008	Menunjukkan bahwa Pihak Tergugat dengan itikad baik telah menarik dan mengembalikan seluruh modal Pihak Penggugat Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang diinvestasikan kepada bisnis jual beli intan yang dijalankn oleh pihak Ustan Lihan. - Membuktikan bahwa dengan itikd baik, Pihak Tergugt telah menjaga kepercayaan dan atau berpegang teguh pada komitmen yang dibuat oleh kedua belah pihak, agar pihak Tergugat diinvestasikan oleh Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Tergugat dengan mudah, bahkan telah ditarik sebelum waktu jatuh tempo perjanjian berakhir;</p> <ul style="list-style-type: none">- Membuktikan bahwa Pihak Tergugat telah memenuhi Prestasinya dengan baik;
4	T-2	Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual beli Intn antara Ir. Asep Kusmanurdin dengan Dr.Ig yeru Rizal tertanggal 14 Oktober 2008	<p>Pihak Penggugat kembali mempercayakan dana untuk investasi jual beli intan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanpa adanya jaminan, hal tersebut menunjukkan adanya kepercayaan dari pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat dan atau adanya rasa aman untuk menginvestasikan modalnya selama 12 (dua belas) bulan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sesungguhnya berdasarkan pasal 1 Perjanjian Investasi Dana untuk jual beli antara Ir. Asep Kusmanurdin dengan Dr.Ig yeru Rizal tertanggal 14 Oktober 2008 masa berlaku dan berakhirnya perjanjian telah berakhir dengan sendirinya sejak ditandatangani perjanjian tersebut, sehingga secara hukum kedua belah pihak dianggap telah melaksanakan perjanjian, akan tetapi karena itikad baik dari Tergugat, maka Tergugat tetap melaksanakan perjanjian;
5	T-3	Aplikasi Transfer dari Panin Bank sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2008;	<ul style="list-style-type: none">- Menunjukkan bahwa pihak Tergugat telah mengirimkan sejumlah dana yang diterima dari Penggugat sebesar 1.500.000.000 (Satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Pihak Ustad Lihan selaku pihak yang menjalankan bisnis jual beli intan;
6	T-4	Dokumentasi doto-foto peristiwa penagihan para investor bisnis jual beli intan yang dijalankan oleh pihak Ustd Lihan, Tertanggal 26-09-2009 diambil menggunakan Kamra HP Nokia E90	<ul style="list-style-type: none">- Menunjukkan bahwa Pihak Penggugt secara langsung telah bertemu dengan ustad Lihan, mengetahui dan menyadari bahwa yang mengelola bisnis investasi dana untuk jual beli intan tidak lain adalah pihak Ustad Lihan, bukan pihak Tergugar sebagaimana pihak Penggugat menyangkalnya;- Pihak yang merasa dirugikan akibat macetnya pembayaran jasa investasi jual beli intan, tidak hanya dialami oleh pihak Penggugat dan atau Tergugat saja melainkan pihak-pihak lain sebagaimana yang ditunjukan di dalam foto tersebut;
7.	T-5	Sebagian Sobekan Cek Bank Mandiri dengan No: <ul style="list-style-type: none">- EF 605879- EF 605881- EF 605882- EF 605883- EF 605884- EF 605885- EF 605886- EF 605887- EF 605891- EF 605892- EF 605894- EF 605895	<p>Bukti tak terbantahkan bahwa Penggugat telah menerima bagi hasil sehingga cek yang telah terealisasi sobekannya diberikan oeh Pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat.</p>
8.	T-6	Aplikasi Transfer sebagai berikut: Panin Bank sebesar Rp. 106.875.000 tertanggal 15 Oktober 2008.	<p>Menegaskan bahwa pihak Tergugat telah memberikan bagi hasil kepada Penggugat *asep Kusmanurdin) maupun istri Penggugat 9Riita Rusmefia).</p>
		- Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp117.000.000 tertanggal 18 Januari 2009.	



		<ul style="list-style-type: none">- Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp11.200.000 tertanggal 22 Januari 2009.- Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp124.418.750 tertanggal 13 Januari 2009.- Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 130.720.000 tertanggal 19 Maret 2009.- Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 117.000.000 tertanggal 19 April 2009.- Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 117.000.000 tertanggal 17 Mei 2009.- Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 117.000.000 tertanggal 27 Juni 2009.- Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 117.000.000 tertanggal 17 Juli 2009.	
9	T-7	<ul style="list-style-type: none">- Bukti transaksi rekening Koran Bank Mandiri sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat melalui rekening a.n. Rilita Rusmefia, Tertanggal 9 Agustus 2009;- Bukti transaksi rekening Koran Bank Mandiri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat melalui rekening a.n. Rilita Rusmefia, Tertanggal 15 Agustus 2009;	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa Pihak Tergugat dengan itikad baik mencoba mengembalikan sisa modal yang diinvestasikan oleh Penggugat beserta keuntungan bagi hasil dengan menggunakan kekayaan pribadi Tergugat sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang bertujuan untuk mengurangi dampak secara langsung kerugian yang dialami oleh Penggugat, karena Tergugat pikir bahwa nanti akan tertutupi apabila uang dari pihak ustad Lihan cair;
10.	T-8	<ul style="list-style-type: none">- Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan No: SP Sidik/194/IX/2019/Distreski m tertanggal 16 September 2010;- Surat Ketetapan No: S.Tap/193a/IX/2010/Ditreskrim, Tertanggal 16	<ul style="list-style-type: none">- Menunjukkan masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ini telah dilaporkan oleh Penggugat kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, karena Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat dan diyakini oleh Penggugat bahwa masalah ini merupakan suatu tindak pidana.- Bahwa setelah pelaporan tersebut penyidik menyimpulkan bahwa tindakan yang dilaporkan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana seperti yang diyakini Penggugat;- Bahwa dengan adanya pelaporan tersebut maka sangatlah nyata dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat memiliki itikad yang tidak baik terhadap Tergugat;

3.2. Saksi I : Sumartono, S.E.

Kamis, Tanggal 3 November 2011, di Pengadilan Negeri Bandung;

Saksi dibawah sumpah di muka persidangan menerangkan sesuai apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lihat, Dengar dan Alami secara langsung berkaitan dengan permasalahan Hukum yang terjadi diantara Para Pihak, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2007, pihak Tergugat (Yeru Rizal) selaku Dorektur Operasi PT SAGA diperintah oleh Abdul Hadi selaku Direktur Utama PT SAGA untuk menginvestasiikan dana perusahaan sebesar Rp. 1 Milyar kedalam invesatsi jual beli intan yang berada di Kalimantan Selatan;
- b. Bahwa saksi mengaku mengetahui kerjasama yang dilakukan oleh Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat;
- c. Bahwa saksi mengetahui pula mengenai perjanjian kerjasama yang dibuat oleh para pihak dari awal perjaanjan dibuat, baaik Perjanjian I maupun Perjanjian II;
- d. Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku usaha jual beli intan ini bukaanlah Tergugat (Yeru Rizal), melainkan Ustad Lihan yang uusahanya berada di Kalimantan Selatan;
- e. Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan ustan Lihan berupa penggabungan investasi anttara Tergugat (Yeru Rizal), dengan Penggugat (Asep Kusmnurdin);
- f. Bahwa saksi menjelaskan pada saat perjanjian I dan perjanjian II dibuat, uang yang dimaksud didalam perjanjian tersebut langsung ditransfer kepada Ustad Lihan oleh saksi sendiri dalam bentuk cek giro dengan sepengetahuan Penggugat;
- g. Bahwa saksi menerangkan didalam proses bisnis investasi tersebut Pengggugat telah mendapatkan keuntungan sesuai dengan isi perjanjian I. Dan karena keunttungan tersebut Penggugat ingin mendapatkan keuntungan yang lebih beesar dengan cara menambah modal investasinya. Kemudian Penggugat menarik uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan membuat perjanjian baru (Perjanjian II);
- h. Bahwa saksi mengetahui dengan jelas, bahwa dalam perjanjian II, Penggugat telah memperoleh hasil keuntungan dari bisnis tersebut melalui transfer. Saksi pun mengetahui telah lebih dari 10 (sepuluh) kali transfer yang menjadi keuntungan Penggugat yang masing-masing bernilai ssekitar atau kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transfer;
- i. Bahwa saksi menyatakan bahwa transfer kepada Pihak Penggugat meelalui rek. A.n. Rilta Rusmefia, selalu dilakukan oleh Pihak Tergugat bersama Pihak Saksi atau oleh Pihak Saksi Sendiri;

Halaman 53 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa saksi mengatakan didalam bisnis tersebut terjadi kemacetan pembayaran hasil investasi terhadap investornya. Oleh karena itu Penggugat ingin bertemu dengan Ustad Lihan selaku pelaku usaha jual beli intan ini;
- k. Bahwa saksi mengatakan sebelum terjadinya kemacetan tersebut, Penggugat telah menerrima hasil keuntungan dari bisnis ini ssecara rutin setiap bulannya;
- l. Bahwa saksi bersama Penggugat dan Tergugat mendatangi keediaman ustad Lihan yang berada di Kabupaten Banjar Baru Kalimantan Selatan guna mempertanyakan mengapa terjadi kemacetan pembayaran terserbut;
- m. Bahwa saksi mengatakan telah ada ratusan investor yang mendatangi kediaman ustad Lihan dalam waktu yang bersamaan dengan tujuan untuk meminta kejelasan mengenai kemacetan pembayaran seperti yang dialami oleh Tergugat dan Penggugat. Para investor tersebut menginginkan dana investasi yang telah disetorkan kepada ustad Lihan dikembalikan;
- n. Bahwa saksi mengatakan didalam pertemuan tersebut, Penggugat mempertegaas kembali mengenai dana yang diinvestasikn Penggugat melalui Tergugat untuk bisnis ini sudah diterima oleh ustad Lihan atau belum? Kemudian ustad Lihan menjawab: "betul ada pada saya dan ustad lihan pun berjanji akan mengembalikan seluruh dana para investornya;
- o. Bahwa saksi mengatakan telah menyaksikan percakapan antara Penggugat dengan Pihak Tergugat dikeediaman ustad Lihan dan Penggugat mengatakan antara lain: "kita senasib dan kita beerada sama-sama supaya ada pencairan dan uang tersebut supaya cepat kembali;
- p. Bahwa saksi memiliki bukti rekaman percakapan antara Penggugat dengan Ustad Lihan yang isinya antara lain mengenai hal terjaadinya kemacetan pembayaran hasil/keuntungan kepada Penggugat serta janji ustad Lihaan untuk mengembaalikan dan investasi Penggugat;
- q. Bahwa saksi merekaam percakapan antara Penggugat dengan Ustad Lihan atas permintaan Penggugat sendiri dan Penggugat pun minta difoto dengan Ustad Lihan sebaagai bukti bahwa Penggugat dan Ustad Lihan telah bertemu;

Saksi II: Ir. Abdul Hadi, Msc;

Kamis, Tanggal 17 November 2011, di Pengadilan Negeri Bandung;

Saksi dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sesuai apa yang Saksi Lihat, Dengar dan Alami secara langsung berkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi di antara Para Pihak, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengetahui dengan jelas mengenai perkara yang dihadapi

Halaman 54 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016



Penggugat dan Tergugat;

- b. Bahwa pada tahun 20007, pihak Tergugat (Yeru Rizal) selaku Dorektur Operasi PT SAGA diperintah oleh Abdul Hadi selaku Direktur Utama PT SAGA untuk menginvestasikan dana perusahaan sebesar Rp1 (satu) miliar kedalam invesatsi jual beli intan yang berada di Kalimantan Selatan;
- c. Bahwa saksi mengenal Peggugat (Asep Kusmanurdin) sebagai teman lama saksi, bahkan Peggugat juga merupakan tetangga rumah saksi;
- d. Bahwa karena saksi mengetahui pada saat itu bisnis investasi jual beli intan itu bagus sekali maka saksi berani memperkenalkan bisnis itu kepada Peggugat dengan keuntungan-keuntungan yang pernah sakssi terima didalam menjalankan bisnis investasi jual beli intan tersebut;
- e. Bahwa karena saksi mengetahui pada saat itu bisnis investasi jual beli intan itu bagus sekali maka saksi berani memperkenalkann bisnis itu keepada Peggugat dengan keuntungan-keuntungan yang pernah saksi terima didalam menjalankan bisnis investasi jual beli intan tersebut;
- f. Bahwa saksi mengatakan bahwa Pertemuan tersebut membicarakan tentang bisnis investasi jual beli intan yang pernah saksi lakukan dan sekarang sedang dilakukan oleh Tergugat (Yeru Rizal) terhadap bisnis jual beli intan yang digeluti oleh Ustad Lihan yang berada di Kalimantan Selatan;
- g. Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pertemuan tersebut, Peggugat merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai bisnis investasi jual beli intan ini dan ingin bertemu dengan Tergugat;
- h. Bahwa saksi mengajak Tergugat bertemu dengan Tergugat dengan maksud agar Tergugat menjelaskan secara jelas mengenai bisnis investasi tersebut;
- i. Bahwa saksi mengatakan telah menyaksikan adanya kesepakatan antara Peggugat dan Tergugaat untuk berbisnis investasi tersebut dan juga menyaksikan adanya penandatanganan perjanjian, baik I maupun II, antara Peggugat dan Tergugat;
- j. Bahwa saksi mengatakan yang membuat draf perjanjian I dan II antara Peggugat dan Tergugat adalah pihak Peggugat sendiri, termasuk pembatalan perjanjian I dan membuat perjanjian II dengan penambahan modal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- k. Bahwa saksi mengatakan setelah terjadinya kesepakatan dan penandatanganan perjanjian baik I maupun II, saksi mendapat laporan dari Sumartono (saksi II) bahwa uang yang dinvestasikan oleh Peggugat sudah ditransfer secara langsung melalui cek giro oleh saksi II kepada Ustad Lihan atas perintah dari Peggugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa saksi mengatakan sebelum terjadinya kemacetan tersebut, Penggugat telah menerima hasil keuntungan dari bisnis ini secara rutin setiap bulannya;
- m. Bahwa menurut keterangan saksi Pihak Penggugat telah mendapatkan keuntungan lebih dari sepuluh kali dari hasil menanamkan investasinya secara langsung melalui transfer;
- n. Bahwa saksi mengetahui adanya kemacetan mengenai pembayaran hasil investasi terhadap bisnis tersebut dan saksipun mengetahui bahwa Penggugat langsung mengklarifikasi dengan cara mendatangi langsung kediaman ustad Lihan di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan;
- o. Bahwa saksi menjelaskan tentang perjanjian dan atau kerjasama antara Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian dan atau kerjasama bisnis investasi murni dan bukan merupakan perjanjian utang piutang seperti yang dimaksud oleh Penggugat di dalam gugatannya;
- p. Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat tahu bahwa investasi itu ada resiko bisnisnya berkaitan dengan keuntungan dan kerugian;
- q. Bahwa saksi mengatakan di dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada pasal yang mewajibkan siapapun membayar kerugian dalam bisnis tersebut;

II. Analisis

A. Analisis Fakta;

1. Bahwa selama proses Pemeriksaan Perkara berjalan, secara Fakta terbukti bahwa pihak Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang Penggugat gugatkan, bahkan terkesan gugatan berlebihan, mengada-ada dan dipaksakan;
2. Bahwa berdasarkan surat gugatan dan replik yang diajukan Pihak Penggugat terlihat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat berbeda dengan fakta yang ada, entah itu memang karena kuasa hukum dari penggugat yang tidak tahu, ataukah memang pura-pura tidak tahu. atau kah mungkin karena Pihak Asep Kusmanurrdin tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada Pihak Kuasa Hukumnya, karena apabila memang terdapat kesengajaan untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya maka hal tersebut merupakan suatu pelecehan terhadap Institusi Peradilan dan juga upaya Pembodohan Majelis Hakim yang mulia PN Bandung Periksa Perkara Perdata Nomor 79/PDT/6/2011/PN.BDG.;

Halaman 56 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016



3. Bahwa Pihak Tergugat dapat membuktikan sebagian besar dalil-dalil yang dikemukakanannya baik dalam Eksepsi, Jawaban maupun Duplik, bahkan Pihak Tergugat dapat membuktikannya dengan baik menggunakan alat-alat bukti yang cukup tidak hanya dengan menggunakan satu alat bukti saja;

B. Analisis Yuridis;

1. Bahwa secara definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi;
2. Bahwa berdasarkan buku 4 BAB I, Pembuktian Pada Umumnya, Pasal 1865 KUHPerdata, bermakna "siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan";
3. Bahwa secara hukum Perdata cheque termasuk kedalam alat bukti surat, dan secara hukum bukan jumlah jumlah bukti yang dilihatnya melainkan jumlah Alat Bukti yang dilihatnya, karena walaupun Penggugat menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi maka secara hukum itu hanya termasuk kedalam 1 (satu) alat bukti saja;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi:
"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;
Bahwa berdasarkan pasal 1874 KUHPerdata yang berbunyi:
Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain:
 - bahwa berdasarkan Halaman terakhir Surat Perjanjian Investasi Dana untuk jual beli intan tertanggal 14 Oktober 2008 terdapat *waarmerking* yang artinya dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris;
 - Bahwa terlihat dari kutipan *waarmerking* yang menyatakan bahwa *waarmerking/register* adalah tertanggal 18-10-2008, atau empat hari dari perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani;
 - Maka terlihat bahwa sifat dari Surat Perjanjian Investasi Dana untuk Jual Beli Intan tanggal 14 Oktober 2008 yang dibuat oleh



atau dihadapan pejabat umum tidaklah terpenuhi atau dapat pula disebutkan bahwa sifat dari Surat Perjanjian Investasi Dana untuk Jual-Beli Intan tanggal 14 Oktober 2008 bukanlah merupakan akta otentik melainkan hanya merupakan Akta dibawah tangan;

5. Bahwa secara Hukum dan kebiasaan di dunia bisnis apa yang dialami oleh Penggugat merupakan suatu bagian dari resiko investasi yang pasti ada sebanding dengan keuntungan yang didapatkannya;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1349 KUHPerdara

"Jika ada keragu-raguan, suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang diminta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang meningkatkan dirinya dalam perjanjian itu";

Bahwa karena hingga proses pembuktian berakhir terbukti bahwa bentuk dari perkiraan yang ada masih tidak jelas dari sisi Penggugat maka harus ditafsirkan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut (Tergugat);

III. Kesimpulan;

- a. Bahwa Penggugat selama proses Pembuktian tidak mampu membuktikan semua dalil-dalilnya bahkan terbukti Pihak Penggugat dapat membuktikan sebaliknya;
- b. Bahwa Penggugat hanya mampu mengajukan satu alat bukti saja yaitu bukti surat, yang bahkan secara jelas terbukti bahwa hanya perjanjian dibawah tangan berupa *Cheque* namun tetap itu termasuk hanya kepada alat bukti surat sehingga tidaklah cukup satu alat bukti dijadikan sebagai bukti di pengadilan dan suatu dasar atas gugatan;
- c. Bahwa tidaklah cukup satu alat bukti dijadikan sebagai bukti di pengadilan dan suatu dasar bagi Hakim untuk memutuskan suatu Perkara;
- d. Bahwa terdapat keganjilan berkaitan dengan apa yang dibuktikan oleh Pihak Penggugat yaitu pada Bukti No P-5 dan P-6a, yaitu berkaitan dengan bukti berupa cek dari Bank yang sama (Bank Mandiri) dengan nomor yang sama (EF 6058998) namun tanggal dan nominal yang berbeda;
- e. Bahwa suatu perbuatan yang aneh dilakukan oleh Pihak Penggugat apabila memang Pihak Penggugat berusaha mencairkan cek Bank Mandiri Nomor EF 605890, tanggal 10 Oktober 2009
- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dapat disimpulkan bahwa Penggugat didalam mengajukan gugatannya adalah salah alamat (*Error in Pesona*), karena yang mengelola dan menguasai dana Investasi dari Penggugat bukanlah Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Ustad Lihan selaku pelaku usaha jual beli intan tersebut;

- g. Bahwa Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai itikad buruk yang dimiliki Pihak Tergugat sebagaimana yang dipersangkakan oleh Pihak Penggugat;
- h. Bahwa Kesaksian Para Saksi (Sumartono dan Abdul Hadi) yang merupakan juga saksi dari Penandatanganan Perjanjian-perjanjian tersebut cenderung memberikan kesaksian yang bertentangan dengan apa-apa yang didalilkan oleh Pihak Penggugat, namun disisi lain kesaksian mereka sama dengan apa yang didalilkan oleh Pihak Tergugat;
- i. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka secara nyata Penggugat telah melakukan pembohongan terhadap institusi pengadilan yang menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil atau keuntungan bagi Penggugat;
- j. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka secara nyata Penggugat telah melakukan pembohongan terhadap institusi pengadilan yang menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil atau keuntungan bagi Penggugat;
- k. Bahwa investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga membawa resiko keuangan jika investasi tersebut gagal;
- l. Bahwa sudah diketahui secara umum, Resiko Investasi (Kerugian) adalah suatu bagian atau paket yang tidak dapat dipisahkan dari suatu investasi pihak Penggugat selaku Investor sudah sedari awal harus dengan sadar mengetahui bahwa investasi pasti mengandung risiko yang besar kecilnya/sebanding dengan modal yang ditanamkan dan keuntungan yang kemungkinan diterima;
- m. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah sama-sama korban dari resiko investasi/Penanaman Modal;
- n. Bahwa bentuk perjanjian yang ada adalah kerjasama investasi menggunakan satu nama, sehingga resiko merupakan tanggung jawab bersama atau dalam kata lain Tergugat tidak bertanggungjawab atas dana Penggugat yang macet, kecuali terbukti bahwa atas kesalahan Pihak Tergugat, Pihak Penggugat dirugikan;
- o. Bahwa apabila terbukti bahwa bentuk dari perkataan yang ada masih tidak jelas dari sisi Penggugat maka berdasarkan Pasal 1349

Halaman 59 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata harus ditafsirkan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya perjanjian tersebut (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (novum) bertanda PK.1 sampai dengan PK.4 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukan merupakan bukti pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* juga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan tanggal 14 Oktober 2008, tanggal 19 Februari 2009 dan tanggal 30 Juni 2009, maka Tergugat telah ingkar janji, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan Dana Investasi dari jasa bagi hasil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari permohonan peninjauan kembali, Majelis Peninjauan Kembali menemukan kesalahan redaksi dalam hal 46 baris ke 22 putusan Nomor 79/Pdt.G/2011/PN Bdg tertulis Rp106.975.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan menurut bukti P-4.b Rp.106.875.000,00. Oleh karena itu kesalahan redaksi tersebut diperbaiki sekedar mengenai angka Rp106.975.000,00 menjadi Rp106.875.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Dr. Ing. YERU RIZAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Dr. Ing. YERU RIZAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 oleh Suwardi, S.H.M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan H. Hamdi, S.H.M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd /

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd /

H. Hamdi, S.H.M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd /

Suwardi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 196103131988031003

Halaman 61 dari 61 Hal. Put. Nomor 195 PK/Pdt/2016